



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP PAJAK TANGGUHAN PADA PT TUNAS BARU  
LAMPUNG TBK TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Dibuat Oleh :  
Dian Ambarwati  
022119140

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**2023**



**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP PAJAK TANGGUHAN PADA PT TUNAS BARU LAMPUNG  
TBK TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program  
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Towaf T. Irawan, S.E., M.E., Ph.D)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA.,  
CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 46 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
TERHADAP PAJAK TANGGUHAN PADA PT TUNAS BARU LAMPUNG  
TBK TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023

Dian Ambarwati  
022119140

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang  
(Ketut Sunarta, Ak., MM., CA., PIA)



---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Antar M.T Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA.,  
CGCAE)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak)



---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ambarwati

NPM : 022119140

Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang telah diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Oktober 2023



Dian Ambarwati

022119140

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023**  
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,*

*penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

DIAN AMBARWATI. 022119140. Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022. Di bawah bimbingan : ANANTAR M.T SIANTURI dan SUJATMIKO WIBOWO.2023.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan memiliki ketidaksesuaian yang mengakibatkan jumlah laba yang dihasilkan akan berbeda, oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan yang bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa mendatang dengan mengakui adanya pajak tangguhan. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022. (2) untuk mengetahui PSAK 46 terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 telah sesuai atau tidak dengan standar dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, dengan data sekunder. Metode analisis yang digunakan deskriptif *non statistic* dengan objek yang diteliti adalah PSAK 46 dan pajak tangguhan. Lokasi penelitian ini adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 yang termuat dalam website resmi PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Perusahaan telah mengungkapkan dan menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan tangguhan secara konsisten selama tahun 2020 sampai 2022. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan menyajikan perbedaan temporer. Perbedaan temporer mengakibatkan suatu entitas untuk mengakui adanya pajak tangguhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan.

Kata Kunci : PSAK 46, Pajak Tangguhan

## **PRAKATA**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Atas bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, perkenankan penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas ridho dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papahku tercinta Suyatman (Alm) dan mamahku tercinta Elis Kurniati yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan moral dan materil selama menempuh pendidikan ini, serta kasih sayang yang tak terhingga.
3. Kedua kakak Vanny Pratama dan Putri Permatasari yang telah memberikan dukungan, doa, semangat hidup, dan kasih sayang yang tak terhingga.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Didik Notosudjono., M.sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan.
5. Bapak Towaf T. Irawan S.E. M.E Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Bapak Dr. Antar M.T. Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA., CGCAE Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP Selaku Dosen Wali yang telah meluangkan waktu selama proses perwalian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
11. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ketulusan untuk membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan.
12. Teman seperjuangan Rosalina Kusuma Wardhani, Dinda Giselowati, Muhammad Rafli, Rafifah Rahadatul ‘Aisy, dan Rosalina Dwi Agustin yang

telah meminjamkan laptop selama penyusunan penelitian ini serta sebagai tempat berkeluh kesah, tempat menghibur diri, serta pemberi semangat.

13. Teman-teman Akuntansi kelas D Angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman yang sangat berarti selama perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan dan seperbimbingan Bapak Dr. Antar M.T. Sianturi., Ak., MBA., CA., QIA., CGCAE dan Bapak Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak.
15. Seseorang yang berinisial “H” beserta teman-temannya yang telah menjadi salah satu penyemangat dalam melanjutkan kehidupan, memberikan hiburan, memberikan kebahagiaan, dan pesan-pesan yang dikirimkan sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan adanya saran kritik yang membangun dari para pembaca agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Bogor, Oktober 2023

Dian Ambarwati

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	<b>Error!    Bookmark    not defined.</b>
LEMBAR HAK CIPTA .....	iv
ABSTRAK .....	vii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Maksud Penelitian.....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1. Kegunaan Praktis .....	5
1.4.2. Kegunaan Akademis .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pajak.....	6
2.1.1. Definisi Pajak.....	6
2.1.2. Fungsi Pajak.....	6
2.2. Akuntansi Pajak .....	7
2.3. Pajak Penghasilan .....	8
2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan.....	8
2.3.2. Undang-Undang yang Mengatur Pajak Penghasilan .....	8
2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 .....	15
2.4.1. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46 .....	15
2.4.2. Pengakuan Dalam PSAK 46 .....	16
2.4.3. Pengukuran Dalam PSAK 46.....	17
2.4.4. Penyajian Dalam PSAK 46 .....	18

2.4.5. Pengungkapan Laporan Keuangan Sesuai PSAK 46.....	18
2.5. Pajak Tangguhan.....	20
2.5.1. Perbedaan Permanen.....	21
2.5.2. Perbedaan Temporer.....	22
2.6. Laporan Keuangan.....	23
2.6.1. Definisi Laporan Keuangan.....	23
2.6.2. Laporan Keuangan Komersial.....	23
2.6.3. Laporan Keuangan Fiskal.....	24
2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	24
2.7.1. Penelitian Sebelumnya.....	24
2.7.2. Kerangka Pemikiran.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian.....	32
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	32
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	32
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	33
3.6. Metode Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
4.1.1. Sejarah Perusahaan.....	35
4.1.2. Visi dan Misi.....	36
4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	37
4.2. Kondisi Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	38
4.2.1. Pos Pajak Tangguhan Pada Laporan Posisi Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	39
4.2.2. Pos Pajak Tangguhan Pada Laporan Laba/Rugi Komprehensif PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	40
4.3. Kondisi Penerapan Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	41
4.3.1. Penyajian Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	41
4.3.2. Penyajian Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	43

4.4. Analisis Perbedaan Temporer Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Ketentuan Perpajakan .....	46
4.5. Analisis Penerapan PSAK 46 Pada Laporan Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk Dalam Aspek Penyajian dan Pengungkapan .....	54
4.6. Pembahasan.....	55
4.6.1. Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk .....	55
4.6.2. Analisis PSAK 46 Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Telah Sesuai atau Tidak Dengan Standar dan Peraturan Pajak Yang Berlaku .....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	58
5.1. Simpulan .....	58
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	63
LAMPIRAN.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Terkait Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 .....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya .....	24
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel .....	33
Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 .....	39
Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 .....	40
Tabel 4. 3 Perbedaan Temporer dan Permanen PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 .....	42
Tabel 4. 4 Rincian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan Per Entitas.....	43
Tabel 4. 5 Rincian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan Per Entitas.....	44
Tabel 4. 6 Rincian Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan Per Entitas.....	45
Tabel 4. 7 Perbedaan Temporer PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022...	46
Tabel 4. 8 Kelompok Harta Berwujud .....	51
Tabel 4. 9 Aspek Penyajian dan Pengungkapan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 .....	54
Tabel 4. 10 Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan ....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021 .....	64
Lampiran 2 : Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 dan 2022 .....	66
Lampiran 3 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 Dan 2021 .....	68
Lampiran 4 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 Dan 2022 .....	69
Lampiran 5 : Pajak Penghasilan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021 .....	70
Lampiran 6 : Pajak Penghasilan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 dan 2022 .....	73
Lampiran 7 : Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021 .....	76
Lampiran 8 : Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 dan 2022 .....	78

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah menggunakan pajak sebagai sarana dalam menopang perekonomian negara. Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak pada pemerintah wajib dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Membayar pajak bukan hanya merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara, namun merupakan hak warga negara untuk berpartisipasi dan berperan dalam pembiayaan negara. Dalam melakukan pembayaran pajak terdapat ketentuan yang berlaku dimana harus diikuti oleh wajib pajak dan ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Laporan keuangan suatu perusahaan memegang peranan penting dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang baik. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Waluyo, 2020). Perusahaan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya yaitu penerimaan negara (Aenun et al., 2021)

Namun, untuk kepentingan perpajakan berpedoman pada undang-undang perpajakan yang berlaku, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan tetapi hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Dikarenakan timbulnya perbedaan pengakuan tersebut menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda (Maulamin, 2021). Pada tanggal 23 Desember 1997, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan sebuah aturan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang pajak penghasilan. Standar ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1999 pada perusahaan *go public*, sedangkan perusahaan yang belum *go public* berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 (Fitria, 2017).

Pajak penghasilan merupakan salah satu unsur penting yang terdapat pada laporan keuangan yang menuntut adanya perlakuan secara khusus karena apabila terdapat kesalahan maka akan mengakibatkan masalah bagi suatu perusahaan. Dalam melaporkan pajak penghasilan perusahaan diperlukan kehati-hatian agar tidak menyesatkan penggunaanya (Oktapiani et al., 2019). Pajak penghasilan

sesuai dengan PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu mengenai cara dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa mendatang. Dengan adanya PSAK 46, suatu perusahaan harus memperhitungkan konsekuensi pajak pada periode mendatang dengan mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang tercantum pada laporan posisi keuangan merupakan salah satu pos yang harus diakui oleh entitas dalam menerapkan PSAK 46 pada laporan keuangannya. Dengan menerapkan PSAK 46 maka akan menghasilkan laporan keuangan suatu perusahaan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, pada kenyataannya terdapat banyak perusahaan yang belum menerapkan laporan keuangannya yang sesuai dengan standar PSAK 46. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pihak perusahaan yang kurang memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, dimana peraturan tersebut terus mengalami perkembangan dan pembaruan.

Perusahaan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah PT. Tunas Baru Lampung Tbk. Perusahaan ini bergerak dibidang agrikultur yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit dan tebu, pabrik minyak kelapa sawit, pabrik rafinasi, pabrik gula dan produk turunannya. Alasan penulis memilih PT Tunas Baru Lampung Tbk sebagai lokasi penelitian yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan *go public* yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Februari 2000 dengan kode saham TBLA. Dikarenakan PT Tunas Baru Lampung Tbk telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka laporan keuangan yang disajikan diharapkan telah sesuai dengan ketentuan PSAK 46.

PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami peningkatan laba bersih sebesar 16,3% yaitu dari Rp680 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp791 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami peningkatan laba bersih sebesar 1,2% dari Rp791 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp801 miliar pada tahun 2022. Perusahaan ini menunjukkan kinerja operasional yang sangat baik dimana pada tahun-tahun tersebut masih terjadi pandemi Covid-19 dan keadaan sudah mulai membaik. PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami peningkatan yang signifikan pada penjualan bersih sebesar Rp15,9 triliun di tahun 2021, meningkat signifikan sebesar 47% bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 10,8 triliun. Selain itu, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4% menjadi Rp16,6 triliun dimana sebelumnya sebesar Rp15,9 triliun pada tahun 2021.

Tabel 1. 1 Data Terkait Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

(disajikan dalam Jutaan Rupiah)

<b>Akun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aset Pajak Tangguhan	1.063	2.589	2.566
Liabilitas Pajak Tangguhan	624.853	677.488	710.003
Beban Pajak	220.604	230.954	218.878

Sumber data : Diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terdapat nilai aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, dan beban pajak pada PT Tunas Baru Lampung Tbk. Terdapat perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan yang menimbulkan adanya perbedaan temporer yang menyebabkan adanya pajak tangguhan. Pada data tersebut, aset pajak tangguhan mengalami peningkatan tahun 2021 dan penurunan tahun 2022, liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, serta beban pajak yang merupakan gabungan antara pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan mengalami peningkatan tahun 2021 dan penurunan tahun 2022. Menurut Zain (2008), apabila nilai aset pajak tangguhan mengalami peningkatan maka akan berpengaruh pada nilai beban pajak sehingga akan menyebabkan pengurangan beban pajak, serta apabila nilai liabilitas pajak tangguhan mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan pada beban pajak. Namun, berdasarkan teori Zain (2008) dan tabel 1.1, terdapat kesenjangan antara teori dan data pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas PSAK 46 ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Susanto et al., 2022) yang berjudul Implementasi PSAK 46 atas Pajak Tangguhan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk). Pada penelitian tersebut menghasilkan bahwa perusahaan telah mengakui bahwa beban pajak merupakan gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang berarti pengakuan ini sudah sesuai dengan PSAK 46 alenia 05. Selain itu, penelitian yang dilakukan (Rahmayanti et al., 2022) yang berjudul Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020 menghasilkan penelitian bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No.46, dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul serta perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. Hal ini dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) perusahaan yang telah menyajikan Aset Pajak Tangguhan serta Liabilitas Pajak Tangguhan, perusahaan juga telah menyajikan perbedaan temporer dan perbedaan tetap.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian kembali mengenai penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, perbedaan tersebut terletak pada lokasi penelitian dan periode penelitian. Lokasi penelitian ini adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan periode penelitian pada tahun 2020-2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk telah sesuai dengan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan. Penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2022”.

## **1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah melalui analisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 dengan menganalisis laporan keuangan dalam menentukan apakah PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan PSAK 46 dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

Standar Akuntansi Keuangan dan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan memiliki ketidaksesuaian atau perbedaan yang mengakibatkan jumlah laba yang dihasilkan akan berbeda baik menurut komersial maupun fiskal, oleh karena itu suatu perusahaan harus menerapkan PSAK 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan karena suatu perusahaan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak penghasilan yang diakibatkan adanya perbedaan temporer.

Perbedaan temporer ini merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Perbedaan tersebut berakibat harus diakuinya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan (Waluyo, 2020). Perbedaan tersebut yang mengakibatkan harus mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022?
2. Apakah penerapan PSAK 46 terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 telah sesuai dengan standar dan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022.

### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022.

2. Untuk mengetahui penerapan PSAK 46 terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 telah sesuai atau tidak dengan standar dan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu bagi perusahaan dimana diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan dalam menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam menganalisis kualitas dari suatu laporan keuangan.

##### **1.4.2. Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai di bidang ekonomi khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku perpajakan (Mardiasmo 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I Djajadiningrat dalam buku perpajakan teori dan kasus (Resmi, 2019), pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku perpajakan teori dan kasus (Resmi, 2019), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi mengenai pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran berupa uang yang dipungut secara paksa berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan bermanfaat untuk masyarakat.

##### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2019) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, pajak memiliki dua fungsi, yaitu

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah melakukan pemungutan pajak melalui peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

## 2. Fungsi Pengatur (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Terdapat beberapa contoh penerapan pajak sebagai pengatur (*regulerend*), yaitu

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya akan semakin mahal.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, hal tersebut bertujuan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi untuk memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadinya pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor 0%, dengan diberlakukannya tarif pajak ekspor 0% dapat mendorong para pengusaha untuk mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri kertas, industri baja, dan lainnya. Hal tersebut bermaksud agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mencemari lingkungan dan mengakibatkan polusi yang membahayakan kesehatan.
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu untuk menyederhanakan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*. Hal tersebut dilakukan untuk menarik para investor asing sehingga dapat menanamkan modalnya di Indonesia.

## 2.2. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak yaitu dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo, 2020).

Akuntansi pajak adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai landasaan untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan. Akuntansi perpajakan ini menekankan pada dasar penghitungan kewajiban pajak yang harus dibayar dan merupakan sebagai dasar untuk penyusunan Surat

Pemberitahuan serta sebagai bahan pertimbangan konsekuensi yang timbul atas suatu transaksi atau kegiatan perusahaan (Tomasowa, 2022).

Akuntansi pajak adalah bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian bidang tertentu karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembukuannya yang dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah (Faisal & Setiadi, 2021).

## **2.3. Pajak Penghasilan**

### **2.3.1. Definisi Pajak Penghasilan**

Penghasilan (*income*) adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (Suandy, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak.

### **2.3.2. Undang-Undang yang Mengatur Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan dengan penjelasan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya, peraturan ini diamandemenkan oleh :

#### **a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, telah mengubah beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagai berikut :

1. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a mengenai penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dan Pasal 4 ayat (1) huruf b yang berkaitan dengan hadiah undian dan penghargaan.
2. Perubahan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf d mengenai penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Pemerintah atau Wajib Pajak.

3. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g mengenai dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas dalam negeri, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
4. Penambahan ketentuan Pasal 4 ayat (3) ditambah huruf l mengenai penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana yang berasal dari investasi untuk kepentingan pemodal dan Pasal 4 ayat (3) ditambah huruf m yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Model Ventura.
5. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
6. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d mengenai penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
7. Penambahan Ketentuan Pasal 11 ditambah dengan ayat (15) dan ayat (16) mengenai penyusutan dan amortisasi.
8. Perubahan ketentuan Pasal 23 ayat (1) mengenai tarif pajak.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengalami perubahan kembali dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 pada sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disempurnakan, sehingga berbunyi “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah yang berkaitan dengan subjek pajak.
3. Penambahan ketentuan baru diantara pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A mengenai kewajiban pajak subjektif orang pribadi, kewajiban pajak subjektif badan, kewajiban orang pribadi atau badan, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi, dan kewajiban pajak subjektif orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
4. Perubahan ketentuan Pasal 3 mengenai yang tidak termasuk subjek pajak.
5. Perubahan ketentuan Pasal 4 mengenai objek pajak dan yang tidak termasuk sebagai objek pajak.
6. Perubahan ketentuan Pasal 5 mengenai yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap.

7. Perubahan ketentuan Pasal 6 mengenai besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
8. Perubahan ketentuan Pasal 7 mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak.
9. Penyempurnaan dan penambahan ketentuan Pasal 8 mengenai penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah, penghasilan neto suami-istri, dan penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
10. Perubahan ketentuan Pasal 9 mengenai menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
11. Perubahan ketentuan Pasal 10 mengenai harga perolehan dan harga penjualan.
12. Perubahan ketentuan Pasal 11 mengenai penyusutan dan tarif penyusutan.
13. Penambahan ketentuan baru diantara Pasal 11 dan Pasal 12 yang dijadikan Pasal 11A yang berkaitan dengan amortisasi.
14. Penghapusan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13.
15. Perubahan ketentuan Pasal 14 mengenai norma penghitungan peredaran bruto dan norma penghitungan penghasilan netto untuk menentukan penghasilan netto.
16. Penyempurnaan ketentuan Pasal 15 yang berbunyi “norma penghitungan khusus untuk mengitung penghasilan netto dari Wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan.”
17. Perubahan ketentuan Pasal 16 mengenai Penghasilan Kena Pajak
18. Perubahan ketentuan Pasal 17 mengenai tarif yang digunakan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.
19. Perubahan ketentuan Pasal 18 mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal Perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.
20. Perubahan ketentuan Pasal 19 mengenai penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga.
21. Perubahan ketentuan Pasal 20 mengenai pelunasan pajak.
22. Perubahan ketentuan Pasal 21 mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

23. Perubahan ketentuan Pasal 22 mengenai pemungutan pajak yang sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor.
  24. Perubahan ketentuan Pasal 23 mengenai pemotongan pajak oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi.
  25. Perubahan ketentuan Pasal 24 mengenai kredit pajak luar negeri.
  26. Perubahan ketentuan Pasal 25 mengenai angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
  27. Perubahan ketentuan Pasal 26 mengenai tarif pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 20%.
  28. Penghapusan ketentuan Pasal 27.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengalami perubahan sebagai berikut :
1. Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) mengenai subjek pajak.
  2. Perubahan ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf d mengenai yang tidak termasuk subjek pajak.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k, huruf o, dan ayat (3) huruf a dan huruf f mengenai objek pajak.
  4. Perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2), serta penambahan 1 (satu) huruf yaitu huruf h mengenai syarat piutang yang nyata tidak dapat ditagih.
  5. Perubahan ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan ayat (3) berkaitan dengan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  6. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g mengenai penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
  7. Perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (9), dan ayat (11) berkaitan dengan penyusutan.
  8. Perubahan ketentuan Pasal 11A ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berkaitan dengan amortisasi.
  9. Perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penghapusan ketentuan pada ayat (6) norma penghitungan penghasilan netto.

10. Perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) mengenai tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap.
11. Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8), serta penghapusan ketentuan pada ayat (6) dan (7) mengenai mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
12. Perubahan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (4) mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, dan imbalan jasa.
13. Perubahan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7), serta penghapusan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (5). Selain itu, penambahan ayat baru yaitu ayat (9) mengenai angsuran pajak.
14. Perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong.

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Nomor 10 Tahun 1994, dan Nomor 17 Tahun 2000, sebagai berikut :

1. Perubahan ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) mengenai subjek pajak yaitu bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
2. Perubahan ketentuan Pasal 3 dan penambahan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) mengenai yang tidak termasuk subjek pajak yaitu organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak.
3. Ketentuan Pasal 4 :
  - a. Perubahan ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan penjelasan huruf k, serta penambahan 3 (tiga) huruf yakni huruf q sampai dengan huruf s mengenai objek pajak.
  - b. Perubahan ketentuan pada ayat (2) mengenai penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final.
  - c. Perubahan pada ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf f, huruf i, dan huruf k. Penghapusan huruf j dan penambahan

huruf l, huruf m, dan huruf n mengenai yang dikecualikan dari objek pajak.

4. Ketentuan Pasal 6 :
  - a. Ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h. Selain itu, penambahan huruf i sampai dengan huruf m mengenai besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditentukan berdasarkan penghasilan bruto.
  - b. Ayat (2) diubah mengenai penghasilan bruto setelah pengurangan apabila didapatkan kerugian.
5. Perubahan ketentuan Pasal 7 mengenai tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.
6. Perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan penjelasan ayat (1) mengenai penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah, penghasilan neto suami-istri, dan penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.
7. Perubahan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g, serta penjelasan huruf f mengenai penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
8. Perubahan penjelasan Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan perubahan ketentuan pada ayat (7) dan ayat (11) mengenai penyusutan.
9. Perubahan ketentuan Pasal 11 A ayat (1) dan ayat (5) serta disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A) mengenai amortisasi.
10. Perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) serta penjelasan ayat (4) mengenai penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto.
11. Perubahan ketentuan Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan penjelasan ayat (4) mengenai Penghasilan Kena Pajak.
12. Perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan penjelasan ayat (5) sampai ayat (7) serta disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (2a) sampai dengan ayat (2d) mengenai tarif Penghasilan Kena Pajak.
13. Perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan penjelasan ayat (1) serta disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (3b) sampai dengan ayat (3e) mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.
14. Perubahan ketentuan Pasal 19 mengenai penilaian kembali aktiva.

15. Perubahan ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (5) dan ayat (8), serta disisipkan satu ayat yakni ayat (5a) mengenai pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
  16. Perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), serta penambahan satu ayat yakni ayat (3) mengenai besarnya pungutan pajak yang berkaitan dengan perdagangan barang.
  17. Ketentuan Pasal 23 yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (4) huruf d dan huruf g dihapus, serta penambahan satu huruf yaitu huruf h dan disisipkan ayat (1a) mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, dan imbalan jasa.
  18. Perubahan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) mengenai pajak yang boleh dikreditkan.
  19. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, ayat (9) dihapus, serta disisipkan satu ayat yaitu ayat (8a) mengenai angsuran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
  20. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambah huruf g dan huruf h, ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, disisipkan ayat (1a) dan ayat (2a) mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong.
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
- Perubahan ketentuan pajak penghasilan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai berikut :
1. Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) serta penghapusan ayat (1d) mengenai pemberian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
  2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, disisipkan ayat (2a), serta penjelasan ayat (2) diubah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  3. Perubahan ketentuan Pasal 9.
  4. Ketentuan Pasal 11 ayat (7) diubah, disisipkan ayat (6a), serta ayat (11) dihapus dan ketentuan Pasal 11 ayat (1a) diubah dan disisipkan ayat (2a) mengenai pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi.
  5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (2b), dan ayat (3) diubah, ayat (2a) dihapus, disisipkan ayat (2e), serta penjelasan ayat (5) dan ayat (6) diubah mengenai tarif PPh badan.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, ayat (3e) dihapus, penjelasan Pasal 18 ditambahkan, dan penjelasan ayat (3) diubah.

## **2.4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46**

### **2.4.1. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 46**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. PSAK 46 wajib diterapkan oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangannya dimana perusahaan tersebut telah listing dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum listing. Standar akuntansi ini telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan go public dan pada 1 Januari 2001 bagi perusahaan yang belum *go public* (Fitria, 2017).

PSAK 46 (2018) bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan dalam hal :

1. Pemulihan (penyelesaian) masa depan jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas; dan
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Ruang lingkup PSAK 46 yaitu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan juga termasuk pajak-pajak, seperti pemotongan pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama. PSAK 46 tidak mengatur metode akuntansi untuk hibah pemerintah atau kredit pajak investasi, tetapi berlaku pada akuntansi perbedaan temporer yang dapat timbul dari hibah atau kredit pajak investasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan (2018) yang berkaitan dengan pelaporan pajak penghasilan terdapat beberapa istilah penting, yaitu

1. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya :
  - a. Perbedaan temporer dapat dikurangkan
  - b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi
  - c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
2. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
3. Dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.

4. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
5. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
6. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
7. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pak) untuk suatu periode.
8. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajak. Perbedaan temporer dapat berupa :
  - a. Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan
  - b. Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.
9. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan).

#### **2.4.2. Pengakuan Dalam PSAK 46**

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari :

1. Pengakuan awal goodwill
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang ;
  - a. Bukan kombinasi bisnis
  - b. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama.

Seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali apabila aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang :

1. Bukan kombinasi bisnis
2. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama.

Perbedaan temporer mungkin timbul pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas, sebagai contoh jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilitas :

1. Dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan, dan pengakuan ini memengaruhi jumlah *goodwill* atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui
2. Jika transaksi tersebut memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laba rugi
3. Jika transaksi tersebut bukan kombinasi bisnis dan tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas, dalam keadaan pengecualian di paragraf 15 dan 24, mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Penyesuaian tersebut akan membuat laporan keuangan kurang transparan, oleh karena itu pernyataan ini tidak mengizinkan entitas mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan baik pada pengakuan awal maupun selanjutnya. Entitas tidak mengakui perubahan selanjutnya pada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui ketika aset tersebut didepresiasi.

#### **2.4.3. Pengukuran Dalam PSAK 46**

Pada PSAK 46 paragraf 46, liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan biasanya diukur dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku. Akan tetapi, jika tarif pajak (dan peraturan pajak) baru telah diumumkan oleh pemerintah, maka dapat dianggap bahwa tarif pajak (dan peraturan pajak) tersebut secara substantif telah berlaku

(walaupun tarif dan peraturan pajak tersebut baru berlaku efektif beberapa bulan setelah pengumuman). Dalam hal tersebut aset dan liabilitas pajak diukur dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) baru yang telah diumumkan.

Apabila tarif pajak yang berbeda diterapkan untuk tingkat laba kena pajak yang berbeda, maka aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak rata-rata yang diharapkan untuk diterapkan atas laba kena pajak (rugi pajak) pada periode di mana perbedaan temporer diharapkan untuk dibalik.

#### **2.4.4. Penyajian Dalam PSAK 46**

Entitas melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, entitas :

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Entitas melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika :

1. Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas :
  - a. Entitas kena pajak yang sama; atau
  - b. Entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

#### **2.4.5. Pengungkapan Laporan Keuangan Sesuai PSAK 46**

Komponen beban (penghasilan) pajak dapat mencakup :

- a. Beban (penghasilan) pajak kini
- b. Penyesuaian apapun yang diakui pada periode atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya
- c. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya
- d. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan baru
- e. Jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini

- f. Jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer suatu periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tangguhan
- g. Beban pajak tangguhan yang timbul dari penurunan, atau pembalikan penurunan sebelumnya atas aset pajak tangguhan sesuai dengan paragraf 56
- h. Jumlah beban (penghasilan) terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan yang termasuk dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, karena tidak dapat dihitung secara retrospektif.

Dalam paragraf 81 pada PSAK 46, terdapat hal-hal yang diungkapkan secara terpisah :

- a. Gabungan pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan transaksi yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas
- ab. Jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen penghasilan komprehensif lain
- b. Dikosongkan
- c. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam satu atau kedua bentuk berikut ini :
  - i. Rekonsiliasi angka antara beban (penghasilan) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku
  - ii. Rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku
- d. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya
- e. Jumlah (dan tanggal kedaluwarsa, jika ada) perbedaan temporer dapat dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan yang tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam laporan keuangan
- f. Jumlah gabungan perbedaan temporer terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama atas liabilitas pajak tangguhan yang belum diakui
- g. Berkenaan dengan setiap jenis perbedaan temporer, dan berkenaan dengan setiap jenis rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan
  - i. Jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk periode sajian

- ii. Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui dalam laba rugi, jika jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui dalam laporan posisi keuangan
- h. Berkenaan dengan operasi dihentikan, beban pajak terkait untuk :
  - i. Keuntungan atau kerugian atas penghentian
  - ii. Laba rugi dari aktivitas normal atas operasi yang dihentikan selama periode, bersama dengan jumlah terkait untuk setiap periode sebelumnya yang disajikan
- i. Jumlah konsekuensi pajak penghasilan atas dividen kepada pemegang saham entitas yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit tetapi diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan
- j. Jika kombinasi bisnis di mana entitas adalah pihak pengakuisisi yang menyebabkan perubahan pada jumlah pengakuan untuk aset pajak tangguhan praakuisisi dan jumlah perubahan tersebut
- k. Jika manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tidak diakui pada tanggal akuisisi tetapi diakui setelah tanggal akuisisi, deskripsi peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan manfaat pajak tangguhan diakui.

## 2.5. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan sebagai jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih (neto sebagai akibat adanya adanya pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2020).

Pajak tangguhan merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh adanya perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa mendatang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu (Nusaibah et al., 2020)

Pajak tangguhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan. Berdasarkan PSAK 46 nomor 05, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasikan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Menurut Waluyo (2020), aset pajak tangguhan (*deferred tax aset*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan

temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

Aset pajak tangguhan terbentuk apabila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, sedangkan liabilitas pajak tangguhan terbentuk apabila laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak (Aris Munandar et al., 2021).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut Undang-Undang Pajak lebih kecil dibanding beban pajak menurut akuntansi komersial. Aset pajak tangguhan ini seperti telah disebabkan yaitu jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Waluyo, 2020).

Berdasarkan PSAK 46 nomor 05, liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Menurut Waluyo (2020), liabilitas pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut Undang-Undang Pajak lebih besar dibanding beban pajak menurut akuntansi komersial. Liabilitas pajak tangguhan sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

Dapat disimpulkan bahwa pajak tangguhan merupakan pajak yang muncul karena adanya perbedaan temporer pada pengakuan dan pengukuran menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atas penghasilan maupun beban perusahaan yang akan berdampak pada laba yang akan dihasilkan.

### **2.5.1. Perbedaan Permanen**

Menurut Waluyo (2020), perbedaan tetap (*permanent difference*) timbul sebagai akibat adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal.

Menurut Resmi (2017), perbedaan permanen atau perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah :

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh

3. Biaya atau pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

### 2.5.2. Perbedaan Temporer

Menurut Kartikahadi et al., (2019), terdapat perbedaan penafsiran dan pengakuan antara SAK dan Peraturan Perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi dan fiskal. Perbedaan tersebut dikenal dengan perbedaan temporer (*temporary differences*).

Menurut Waluyo (2020), perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang mengakibatkan perubahan laba fiskal di masa mendatang. Perbedaan temporer ini mengakibatkan untuk mengakui adanya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan, perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sebagai berikut :

1. Perbedaan temporer kena pajak adalah seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari :
  - a. Pengakuan awal goodwill
  - b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang :
    1. Bukan kombinasi bisnis
    2. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak)

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka liabilitas pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 39.

2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang :
  - a. Bukan kombinasi bisnis
  - b. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Akan tetapi, untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan yang terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi, serta kepentingan dalam pengaturan bersama, maka aset pajak tangguhan diakui sesuai dengan paragraf 44.

## **2.6. Laporan Keuangan**

### **2.6.1. Definisi Laporan Keuangan**

Berdasarkan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (2021), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Dalam mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi entitas yang meliputi :

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Selain itu, dilengkapi dengan informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan tersebut berisikan informasi tambahan berupa penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan dibagi menjadi dua yaitu laporan komersial dan fiskal, kedua laporan tersebut memiliki perbedaan. Menurut Resmi (2017), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghailan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

### **2.6.2. Laporan Keuangan Komersial**

Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi. Penyajian informasi keuangan memerlukan proses penetapan dan penandingan (matching) secara periodik antara pendapatan dan beban sehingga dapat menentukan besarnya laba (rugi) komersial (Waluyo, 2020).

Pada laporan keuangan komersial, setiap pertanggungjawaban diidentifikasi sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Laporan keuangan komersial memakai konsep tersendiri yaitu kewajaran penyajian yang digunakan untuk solusi keraguan pengukuran dan memakai prinsip konservatif (Maulamin & Sartono, 2021).

### 2.6.3. Laporan Keuangan Fiskal

Menurut T. Maulamin & Sartono (2021) laporan keuangan fiskal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak. Laporan keuangan ini berbeda dengan konsep yang dipakai pada laporan keuangan komersial dimana laporan ini menyimpang dari konsep kewajaran karena bergantung atau berpedoman pada kebijakan dan keputusan otoritas perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2017), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

## 2.7. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1. Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dan acuan oleh penulis terkait penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Intan Aenun, Yohanes Indrayono, Patar Simamora, 2021, Analisis Penerapan Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016	Variabel Independen = PSAK 46 (Pajak Tangguhan)	PSAK 46 (Pajak Tangguhan) = Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, perbedaan temporer kena pajak, penghasilan komersial ( <i>pretax accounting income</i> )	Deskriptif eksploratif non <i>statistic</i>	Penerapan pajak tangguhan (PSAK No. 46) pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk telah sesuai dengan PSAK No. 46 karena perusahaan telah optimal dalam hal pengungkapan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk,

	Dan 2017				PT Siantar Top Tbk, dan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk telah Menyusun laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar PSAK 46.
2.	Siti Nurholisa, 2022, Analisis Penerapan PSAK 46 Amandemen 2016 Tentang Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan) Tahun 2019 dan 2020	Penerapan PSAK 46	Penerapan PSAK 46 = Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan	Deskriptif eksploratif non statistik	Kebijakan-kebijakan akuntansi mengenai pajak penghasilan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah sesuai dengan paragraf-paragraf yang tercantum pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 Amandemen 2016. PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menerapkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 Amandemen 2016.
3.	Rizki Ramadhan, 2020, Analisis PSAK No. 46	Variabel independen= PSAK 46 Variable	PSAK 46 = Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan	Deskriptif kualitatif	PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum

	Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, Tbk	dependen = Pajak tangguhan	pengungkapan. Pajak tangguhan = jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.		sepenuhnya menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya. Diakuinya konsekuensi pajak di masa yang akan datang atau pajak tangguhan sebagai akibat dari perbedaan temporer yang terjadi, dalam penyusunan laporan keuangannya PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, Tbk belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
4.	Mely Tarliah Oktapiani, Yohanes Indrayono, dan Haqi Fadillah, 2019, Penerapan PSAK No.46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT MSC Tahun 2017	Variabel independen = PSAK No.46 Sub Variabel : Pengakuan Pengukuran Penyajian Pengungkapan	Pengakuan = ketepatan dalam mengakui pos-pos dalam Laporan Keuangan Pengukuran= ketepatan dalam mengukur aset dan kewajiban pajak tangguhan Penyajian= kebenaran dan ketepatan dalam menyajikan Laporan Keuangan Pengungkapan= ketepatan dan kebenaran dalam mengungkapkan pos-pos dalam	Deskriptif kualitatif kuantitatif	PT MSC telah menerapkan kebijakan-kebijakan akuntansi secara umum diterapkan oleh perusahaan. PT MSC mengakui konsekuensi pajak dengan melakukan perhitungan pajak tangguhan, mengakui dan menyajikan perhitungan tersebut dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Terdapat kesesuaian penyusunan laporan

			Laporan Keuangan Konsolidasian		keuangan dengan PSAK 46.
5.	SryRahmayanti. S, Andi Nurwanah, Nurpadila, St. Hartati Hiruddin, 2022, Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa efek Indonesia Periode 2019-2020	Variable independen = PSAK No. 46	PSAK No. 46 = Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan	Deskriptif kualitatif	Penerapan PSAK No. 46 tentang pajak penghasilan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai berdasarkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang timbul serta perusahaan lebih optimal dalam hal pengungkapan. Pada tahun 2019- 2020 telah menerapkan akuntansi perpajakan yang sesuai dengan PSAK No. 46.
6.	Mhd. Alfachri Azmi Siregar, 2020, Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT Perkebunan Nusantara IV Medan	Variabel independen = PSAK No. 46	PSAK No. 46 = Penyajian laporan keuangan, penyajian pajak kini, dan penyajian pajak tangguhan	Deskriptif <i>Comparative</i>	Perkebunan Nusantara IV Medan telah menerapkan PSAK No. 46 pada laporan keuangannya. Namun, pada perlakuan akuntansi yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK No. 46. Hal ini terbukti dengan

					tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang perusahaan yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar perusahaan.
7.	Heri Susanto, Crescentiano Agung Wicaksono, Ajeng Putri Ramadani, 2022 Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.)	PSAK 46 (Pajak Penghasilan)	PSAK 46 = Penyajian dan pengungkapan	Deskriptif-kuantitatif	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah menerapkan PSAK No. 46 mengenai Pajak Penghasilan atas pengakuan beban pajak sesuai dengan alenia 05, perusahaan juga Telah melakukan perhitungan mengenai transaksi atau peristiwa yang berhubungan dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak diperhitungkan diluar perhitungan laba rugi sesuai dengan PSAK No. 46.
8.	Fitria, 2017 Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap	Variabel independen = Penerapan PSAK 46 Variable	Penerapan PSAK 46 = Pajak Tangguhan	Deskriptif kualitatif	PT. Bank Panin Syariah telah menerapkan PSAK No. 46 dimana terdapat perbedaan

	Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk	dependen = Koreksi Fiskal	Koreksi Fiskal = Pendekatan neraca dan pendekatan laba		temporer dan perbedaan tetap yang timbul.
9.	Hutapea et al., 2022 Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19	PSAK 46	Penerapan dan Perbandingan PSAK 46 = Jumlah pajak kini, pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan, penyajian pajak tangguhan, dan informasi lain dalam laporan keuangan perusahaan	Kualitatif	Berdasarkan pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) telah menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 46 dengan menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.
10.	Sukajaya et al., 2021 Analisis Penerapan PSAK 46 PT Wijaya (Persero) Tbk Periode 2016-2019	PSAK 46	PSAK 46 = Penyajian laporan keuangan konsolidasian, pajak tangguhan konsolidasian, kebijakan akuntansi dan peraturan perpajakan	Deskriptif eksploratif kuantitatif	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK 46 secara tepat dan memadai pada laporan keuangan konsolidasiann pada periode 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hal tersebut dilihat dari perusahaan telah mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Selain itu, entitas non jasa konstruksi dari kelompok usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yaitu PT WIKA Beton

					dan PT WIKA Bitumen telah sesuai menerapkan PSAK 46 dalam menyajikan akun pajak tangguhan yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada periode 2016-2019 dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Ini dilihat dari perbedaan temporer dalam pajak tangguhan sudah diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK dan peraturan perpajakan.
--	--	--	--	--	---

Sumber data : Diolah oleh penulis, 2023

### 2.7.2. Kerangka Pemikiran


Dalam menyusun laporan keuangan, suatu entitas harus berpedoman pada standar yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan. PSAK 46 merupakan suatu standar akuntansi yang mengatur bagaimana suatu entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Utami et al., 2018). Pajak penghasilan sesuai dengan PSAK 46 bertujuan dalam mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan yaitu mengenai cara dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa mendatang berupa pajak tangguhan.

Perhitungan pajak tangguhan adalah perhitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan “konsekuensi PPh yang akan datang” yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara perhitungan menurut akuntansi dan menurut pajak (Ilyas &

Priantara, 2015). Pajak tangguhan terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

Menurut Waluyo, aset pajak tangguhan (*deffered tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Liabilitas pajak tangguhan (*deffered tax liabilities*) adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary difference*).

Pada penelitian ini, akan menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022. Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif eksploratif *non statistic*. Metode ini merupakan studi kasus mengenai analisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 dengan tidak dianalisis menggunakan metode statistik.

### **3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PSAK 46 dan pajak tangguhan. Dalam memperoleh data dan informasi pada PT Tunas Baru Lampung Tbk, penulis melakukan penelitian terhadap variabel-variabel tersebut pada laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk yang merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Unit analisis yang digunakan adalah *organization* yaitu yang diteliti adalah suatu organisasi, sehingga sumber data merupakan respons dari divisi atau organisasi tertentu. Pada penelitian ini unit analisisnya adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022.

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah PT Tunas Baru Lampung yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termuat dalam website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Sumber data pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari situs resmi PT Tunas Baru Lampung Tbk yaitu [www.tunasbarulampung.com](http://www.tunasbarulampung.com) berupa Laporan Tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022.

### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Untuk memudahkan proses analisis dalam melakukan penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan variabel pada penelitian sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel dari Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
PSAK 46	Akuntansi Pajak Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengakuan</li> <li>• Pengukuran</li> <li>• Penyajian</li> <li>• Pengungkapan</li> </ul>	Nominal
Pajak Tangguhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaan temporer kena pajak</li> <li>• Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aset Pajak tangguhan</li> <li>• Liabilitas Pajak Tangguhan</li> <li>• Beban Pajak Tangguhan</li> </ul>	Rasio

Sumber data : Diolah oleh penulis, 2023

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung, melalui media perantara (media *online*/internet) dalam bentuk yang sudah jadi. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari, meneliti, dan memahami berbagai penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal-jurnal, buku, Ketentuan Undang-Undang Perpajakan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan data-data lain yang dapat menjadi referensi penelitian ini.

#### 2. Mengakses website dan situs terkait

Mengakses dan mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan melalui situs resmi perusahaan yaitu [www.tunasbarulampung.com](http://www.tunasbarulampung.com).

### 3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif non *statistic* yaitu menjelaskan dengan kalimat mengenai variabel penerapan PSAK 46 atas pajak penghasilan terhadap pajak. Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk berikut ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data :

1. Memperoleh dan mengumpulkan data yang akan digunakan pada penelitian ini melalui situs resmi PT Tunas Baru Lampung Tbk yaitu [www.tunasbarulampung.com](http://www.tunasbarulampung.com)

2. Menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk
3. Menganalisis pos-pos pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi
4. Menjelaskan kondisi penerapan pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk
5. Menganalisis komponen-komponen perbedaan temporer yang mengakibatkan munculnya pajak tangguhan
6. Menganalisis perbedaan temporer berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Ketentuan Perpajakan
7. Menganalisis penerapan PSAK No. 46 pada PT Tunas Baru Lampung Tbk dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
8. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1. Sejarah Perusahaan**

PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pertanian di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1973 dan mulai beroperasi pada awal tahun 1975 di Lampung. PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan salah satu anggota kelompok usaha Sungai Budi yang dibentuk tahun 1947 dengan anggota lain yaitu PT Budi Starch & Sweetener Tbk, pabrik tepung tapioka terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia. Saat ini, kelompok usaha Sungai Budi merupakan salah satu pabrik dan distributor pertanian terbesar di Indonesia berbasis produk konsumen. Keterlibatan antara PT Tunas Baru Lampung Tbk dan Sungai Budi yaitu berasal dari keinginan dalam mendukung kemajuan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian.

Pada tahun 1996 di Jawa Timur, PT Tunas Baru Lampung Tbk melakukan akuisisi pada sebuah pabrik penyulingan minyak goreng. Perusahaan ini mulai memasuki pasar Indonesia Timur seperti Kalimantan, Bali, Lombok, Maluku, dan Papua. Sejak saat itu, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah meningkatkan efisiensi pabrik penyulingan Jawa Timur dan memperluas kapasitas produksi tahun 1999. Selain itu, pada tahun 2000 perusahaan meningkatkan kapasitas pabrik penyulingan dan membangun pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) kedua di Lampung. Pada tahun 2004, megakuisisi PT Agro Bumi Mas sehingga perusahaan memiliki pabrik pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*) yang ketiga.

Pada tahun 2021, PT Tunas Baru Lampung Tbk melakukan pembangunan pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) yang ketujuh di daerah Lampung Timur dan berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng dan gula terbesar. PT Tunas Baru Lampung Tbk memiliki tekad dalam meningkatkan produksi dan menjaga kualitas produk-produk sebagai tambahan untuk minyak goreng nabati, selain itu perusahaan memproduksi stearine, minyak sawit, minyak inti sawit dan produk lain yaitu sabun cream dan sabun cuci dengan memanfaatkan asam lemak sebagai produk sampingan hasil pengolahan CPO (*Crude Palm Oil*).

PT Tunas Baru Lampung Tbk merupakan anggota kelompok usaha budi sehingga perusahaan memanfaatkan jaringan luas distribusi kelompok usaha yang dikembangkan sejak 1947. Jaringan tersebut mencakup 23 kantor pemasaran, 500 armada truk, dan gudang-gudang yang terletak di kota-kota besar dengan lebih dari 48.000 toko. Perusahaan berupaya dalam menciptakan pasar ekspor dimana telah mengeksport minyak kelapa, stearine, minyak kernel, dan minyak sawit ke India, Singapura, Malaysia, Korea, Pakistan, Hongkong, dan China.

#### **4.1.2. Visi dan Misi**


##### **Visi**

Menjadi produsen minyak goreng nabati dan gula serta turunannya yang terintegrasi penuh dengan biaya produksi yang rendah dan ramah lingkungan.

##### **Misi**

1. Mencari dan mengembangkan peluang pertumbuhan yang terintegrasi di bisnis inti dengan tetap menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol
2. Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar bisnis unit
3. Menjaga dan mempromosikan standar lingkungan hidup yang baku di dalam segala aspek pengembangan, produksi serta pengolahan dengan menerapkan standar GMP dan GAP
4. Mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegritas tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi.

### 4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas



Sumber : Laporan Tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk  
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi

Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai ruang lingkup dan tanggung jawab setiap anggota direksi yang merupakan bagian dari struktur organisasi PT Tunas Baru Lampung Tbk :

1. Presiden Direktur  
Bertanggung jawab atas keseluruhan operasional Perseroan dan memastikan profitabilitas Perseroan.
2. Wakil Presiden Direktur  
Bertanggung jawab untuk membantu Preside Direktur dalam kegiatan operasional sehari-hari Perseroan dan memastikan Perseroan menjalankan usahanya dengan baik serta mencapai tingkat keuntungan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Direktur Produksi dan Pemasaran Ekspor  
Bertanggung jawab mengarahkan fungsi produksi dan pemasaran ekspor untuk mendukung bisnis Perseroan dalam pencapaian visi, misi, dan rencana bisnis strategisnya.
4. Direktur Perkebunan  
Bertanggung jawab dalam mengarahkan pelaksanaan strategi dan kebijakan terkait perkebunan, *good agricultural practice* dan *sustainability* dan rangka mendukung bisnis Tunas Baru Lampung menerapkan tata Kelola yang trbaik dan berkelanjutan.
5. Direktur Sumber Daya Manusia dan Perijinan Serta Umum  
Bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan strategi, kebijakan, dan program sumber daya manusia untuk membangun organisasi, sumber daya manusia dan praktek berorganisasi dan perijinan dan umum yang efektif dalam mencapai tujuan perusahaan.
6. Direktur Pemasaran Lokal  
Bertanggung jawab mengarahkan fungsi pemasaran local untuk mendukung bisnis perseroan dalam pencapaian visi, misi, dan rencana bisnis strateginya.
7. Direktur Keuangan  
Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target finansial perusahaan.

#### **4.2. Kondisi Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk**

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK) merupakan laporan keuangan yang dapat mengidentifikasi adanya penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan dengan mengakui dan memperhitungkan konsekuensi pajak pada periode mendatang dengan mengakui adanya pajak tangguhan yang terdiri dari aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

#### 4.2.1. Pos Pajak Tangguhan Pada Laporan Posisi Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk

Suatu perusahaan menyajikan informasi keuangan yang dapat bermanfaat bagi para pengguna untuk mengambil keputusan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas baik aset, liabilitas, dan ekuitas pada saat tertentu. Berikut merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022.

Tabel 4. 1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

<b>Akun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Jumlah Aset Lancar	8.027.179	9.303.201	11.374.948
Aset Tidak Lancar			
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>	1.063	2.589	2.566
Jumlah Aset Tidak Lancar	11.404.114	11.780.816	12.298.696
Jumlah Aset	19.431.293	21.084.017	23.673.644
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	5.385.025	6.208.185	9.485.740
Liabilitas Jangka Panjang			
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>	624.853	677.488	710.003
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.157.412	8.383.478	7.355.670
Jumlah Liabilitas	13.542.437	14.591.663	16.841.410
Jumlah Ekuitas	5.888.856	6.492.354	6.832.234
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19.431.293	21.084.017	23.673.644

Sumber data : Laporan Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk, diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.1 yang merupakan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk. Pada tahun 2020 sampai 2022 mengakui adanya aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang disajikan dalam jutaan rupiah.

Dalam laporan posisi keuangan, PT Tunas Baru Lampung Tbk mengakui adanya aset pajak tangguhan yang terdapat pada total aset tidak lancar. Aset pajak tangguhan pada tahun 2020 sebesar 1.063, pada tahun 2021 sebesar 2.589, dan pada tahun 2022 sebesar 2.566. Dengan demikian nilai aset pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan dan pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan.

Selain itu, PT Tunas Baru Lampung Tbk juga mengakui adanya liabilitas pajak tangguhan dalam total liabilitas jangka panjang. Liabilitas pajak tangguhan pada perusahaan ini pada tahun 2020 sebesar 624.853, pada tahun 2021 sebesar 677.488, dan pada tahun 2022 sebesar 710.003. Dengan demikian, terdapat kenaikan liabilitas pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk dari tahun 2020 sampai 2022.

#### 4.2.2. Pos Pajak Tangguhan Pada Laporan Laba/Rugi Komprehensif PT Tunas Baru Lampung Tbk

Laporan laba rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan standar akuntansi yang memuat tentang hasil operasi selama 1 tahun atau periode akuntansi. Laporan laba rugi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan dikoreksi fiskal yang disesuaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga akan diperoleh penghasilan kena pajak. Berikut merupakan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022.

Tabel 4. 2 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Akun	2020	2021	2022
Pendapatan	10.863.256	15.972.216	16.579.960
Beban Pokok Penjualan	8.239.389	12.832.503	13.105.237
Laba Kotor	2.623.867	3.139.713	3.474.723
Laba Sebelum Pajak	901.334	1.022.870	1.020.318
Beban Pajak :			
Kini	150.140	184.357	188.577
Tangguhan	70.464	46.597	30.301
Jumlah Beban Pajak	220.604	230.954	218.878
Laba Bersih Tahun Berjalan	680.730	791.916	801.440
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	700.746	735.419	811.542
Laba (Rugi) Bersih Yang Dapat Diatribusikan	680.730	791.916	801.440
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan	700.746	735.419	811.542
Laba Per Saham Dasar	128,23	150,65	151,74

Sumber : Laporan Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk, diolah oleh penulis 2023

Berdasarkan tabel 4.2, yang merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk yang menunjukkan bahwa PT Tunas Baru Lampung Tbk telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pada tahun 2020 sampai 2022, laba kotor dan laba bersih PT Tunas Baru Lampung Tbk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, perusahaan mengakui adanya pajak kini sebesar 150.140 dan pajak tangguhan sebesar 70.464 sehingga beban pajak sebesar 220.604. Pada tahun 2021,

mengakui pajak kini sebesar 184.357 dan pajak tangguhan sebesar 46.597 sehingga beban pajak sebesar 230.954. Pada tahun 2022, mengakui pajak kini sebesar 188.577 dan pajak tangguhan sebesar 30.301 sehingga beban pajak sebesar 218.878.

Hal tersebut menyebabkan perbedaan pada jumlah laba, pada tahun 2020 laba sebelum pajak sebesar 901.334 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menghasilkan laba bersih tahun berjalan sebesar 680.730. Pada tahun 2021, laba sebelum pajak sebesar 1.022.870 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menghasilkan laba bersih tahun berjalan menjadi 791.916. Pada tahun 2022, laba sebelum pajak sebesar 1.020.318 dan setelah dikurangkan dengan beban pajak menjadi menghasilkan laba bersih tahun berjalan sebesar 801.440.

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada PT Tunas Baru Lampung Tbk, nilai aset pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan dan pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, nilai liabilitas pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk dari tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan, serta pada tahun 2020 dan 2021 beban pajak mengalami peningkatan dan tahun 2022 mengalami penurunan. Apabila aset pajak tangguhan mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh pada nilai liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak dimana akan mengalami penurunan nilai pula.

### **4.3. Kondisi Penerapan Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk**

#### **4.3.1. Penyajian Perbedaan Temporer dan Perbedaan Tetap Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk**

Terdapat perbedaan penafsiran dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Perbedaan permanen atau perbedaan tetap timbul karena adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Perbedaan ini mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Perbedaan temporer merupakan perbedaan antara dasar pengenaan pajak dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang mengakibatkan perubahan laba fiskal di masa mendatang. Selain itu, perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan antara kebijakan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer ini mengakibatkan adanya pajak tangguhan. Berikut ini merupakan akun-akun perbedaan temporer dan perbedaan tetap yang terdapat pada rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak

perusahaan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk yang tercantum dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Tabel 4. 3 Perbedaan Temporer dan Tetap PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

No.	Akun	2020	2021	2022
1.	Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	901.334	1.022.870	1.020.318
2.	Laba sebelum pajak entitas anak-bersih	(589.595)	(536.885)	(578.118)
3.	Laba sebelum pajak perusahaan (1-2)	302.739	485.985	442.200
	<b>Perbedaan temporer :</b>			
4.	Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang - bersih	24.212	(16.473)	16.536
5.	Perubahan nilai wajar aset biologis	(1.605)	(2.809)	(11.543)
6.	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.484	7.272	(1.600)
7.	Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	15.253	22.520	20.081
8.	Liabilitas sewa	(3.838)	(10.253)	(10.799)
9.	<b>Jumlah – bersih (4+5+6+7+8)</b>	40.506	257	12.675
	<b>Perbedaan tetap :</b>			
10.	Pajak dan perijinan	-	5.064	18.942
11.	Representasi	3.334	3.663	5.255
12.	Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(9.432)	(2.834)	(1.971)
13.	<b>Jumlah – bersih (10+11+12)</b>	(6.098)	5.893	22.226
14.	<b>Laba kena pajak Perusahaan (3+9+13)</b>	337.147	492.135	477.101

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2020-2022

Pada tabel 4.3, telah disajikan data mengenai perbedaan temporer dan perbedaan tetap pada PT Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2020 sampai 2022. Menurut PSAK No. 46, perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan diakui sebagai aset pajak tangguhan. PT Tunas Baru Lampung Tbk telah mengidentifikasi akun-akun yang termasuk ke dalam perbedaan temporer pada tahun 2020 sampai 2020 yang terdiri dari beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang, perubahan nilai wajar aset biologis, pembentukan cadangan kerugian nilai piutang, perbedaan penyusutan komersial dan fiskal, serta liabilitas sewa.

Akun-akun perbedaan temporer pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020 sampai 2022 yaitu beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang pada tahun 2020 dan 2022 mengalami koreksi positif sebesar 24.212 dan 16.536 dan pada tahun 2021 mengalami koreksi negatif sebesar (16.473), perubahan nilai wajar aset biologi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mengalami koreksi negatif sebesar (1.605), (2.809), dan (11.543), pembentukan cadangan kerugian

penurunan nilai piutang pada tahun 2020 dan 2021 mengalami koreksi positif sebesar 6.484 dan 7.272, dan pada tahun 2022 mengalami koreksi negatif sebesar (1.600), pada tahun 2020, 2021, dan 2022 perbedaan penyusutan komersial dan fiskal mengalami koreksi positif sebesar 15.253, 22.520, dan 20.081, serta pada tahun 2020, 2021, dan 2022 liabilitas sewa mengalami koreksi negatif sebesar (3.838), (10.253), dan (10.799).

PT Tunas Baru Lampung Tbk telah mengidentifikasi akun-akun perbedaan permanen (tetap) yang terdiri dari pajak dan perijinan pada tahun 2021 sebesar 5.064 dan tahun 2022 sebesar 18.942, representasi pada tahun 2020 sebesar 3.334, tahun 2021 sebesar 3.663, dan tahun 2022 sebesar 5.255, serta pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final pada tahun 2020 sebesar (9.432), pada tahun 2021 (2.834), dan pada tahun 2022 (1.971). Perbedaan permanen (tetap) timbul karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan permanen (tetap) tersebut mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022, terdapat perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Akun-akun tersebut tercantum pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tersebut terdapat perbedaan temporer yang diklasifikasikan pada aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

#### 4.3.2. Penyajian Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Pajak tangguhan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Berikut merupakan rincian terkait aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk yang disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada tahun 2020-2022.

Perincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per entitas pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020 :

Tabel 4. 4 Rincian Aset Pajak Tangguhan Tahun 2020  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Aset Pajak Tangguhan	
Entitas anak	
PT Solusi Jaya Perkasa (SJP)	878
PT Dinamika Graha Sarana (DGS)	-
PT Bumi Sentosa Abadi (BSA)	185
Jumlah	1.063

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2020

Tabel 4. 5 Rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Tahun 2020  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan	
Perusahaan	193.853
Entitas anak	
PT Adikarya Gemilang (AKG)	330.067
PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL)	39.175
PT Bumi Perkasa Gemilang (BPG)	20.742
PT Bangun Tatalampung Asri (BTLA)	19.339
PT Bumi Dwiyasa Perkasa (BDP)	9.744
PT Budinusa Ciptawahana (BNCW)	6.785
PT Agro Bumi Mas (ABM)	3.362
PT Samora Usaha Jaya (SUJ)	437
PT Dinamika Graha Sarana (DGS)	1.349
Jumlah	624.853

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2020

Pada tabel 4.4 dan 4.5, menyajikan data mengenai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari entitas induk dan entitas anak tahun 2020. Aset pajak tangguhan sebesar 1.063 dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal entitas induk dan anak yaitu sebesar 624.853.

Perincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per entitas pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2021 :

Tabel 4. 6 Rincian Aset Pajak Tangguhan Tahun 2021  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Aset Pajak Tangguhan	
Entitas anak	
PT Solusi Jaya Perkasa (SJP)	2.446
PT Dinamika Graha Sarana (DGS)	86
PT Bumi Sentosa Abadi (BSA)	57
Jumlah	2.589

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2021

Tabel 4. 7 Rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Tahun 2021  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan	
Perusahaan	196.754
Entitas anak	
PT Adikarya Gemilang (AKG)	363.657
PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL)	38.407
PT Bumi Perkasa Gemilang (BPG)	32.436
PT Bangun Tatalampung Asri (BTLA)	20.277
PT Bumi Dwiyasa Perkasa (BDP)	13.098
PT Budinusa Ciptawahana (BNCW)	7.630

PT Agro Bumi Mas (ABM)	2.900
PT Samora Usaha Jaya (SUJ)	2.329
PT Dinamika Graha Sarana (DGS)	-
Jumlah	677.488

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2021

Pada tabel 4.6 dan tabel 4.7, menyajikan data mengenai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari entitas induk dan entitas anak tahun 2021. Aset pajak tangguhan yang berasal dari entitas anak yaitu sebesar 2.589 dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal entitas induk dan anak, yaitu sebesar 677.488.

Perincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per entitas pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2022 :

Tabel 4. 8 Rincian Aset Pajak Tangguhan Tahun 2022  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Aset Pajak Tangguhan	
Entitas anak	
PT Solusi Jaya Perkasa (SJP)	2.566
PT Dinamika Graha Sarana (DGS)	-
PT Bumi Sentosa Abadi (BSA)	-
Jumlah	2.566

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2022

Tabel 4. 9 Rincian Liabilitas Pajak Tangguhan Tahun 2022  
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan	
Perusahaan	195.364
Entitas anak	
PT Adikarya Gemilang (AKG)	395.340
PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL)	24.528
PT Bumi Perkasa Gemilang (BPG)	48.298
PT Bangun Tatalampung Asri (BTLA)	21.705
PT Bumi Dwiyasa Perkasa (BDP)	10.679
PT Budinusa Ciptawahana (BNCW)	7.919
PT Agro Bumi Mas (ABM)	3.156
PT Samora Usaha Jaya (SUJ)	2.888
PT Bumi Sentosa Abadi (BSA)	126
Jumlah	710.003

Sumber data : PT Tunas Baru Lampung Tbk, 2022

Pada tabel 4.8 dan tabel 4.9, menyajikan data mengenai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari entitas induk dan entitas anak tahun 2020. Aset pajak tangguhan yang berasal dari entitas anak, yaitu sebesar 2.566 dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal entitas induk dan entitas anak yaitu sebesar 710.003.

Berdasarkan tabel-tabel di atas, telah disajikan data dalam jutaan rupiah mengenai pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Aset pajak tangguhan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 2.589, sedangkan liabilitas pajak tangguhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 710.003.

#### 4.4. Analisis Perbedaan Temporer Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Dan Ketentuan Perpajakan

Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan terdiri dari perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan yang menimbulkan adanya perbedaan temporer yang menyebabkan munculnya konsekuensi pajak di masa mendatang berupa adanya pajak tangguhan.

Tabel 4. 10 Perbedaan Temporer PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

No.	Komponen Perbedaan Temporer	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka Panjang - bersih	24.212	(16.473)	16.536
2.	Perubahan nilai wajar aset biologis	(1.605)	(2.809)	(11.543)
3.	Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.484	7.272	(1.600)
4.	Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	15.253	22.520	20.081
5.	Liabilitas sewa	(3.838)	(10.253)	(10.799)
Jumlah beda temporer		40.506	257	12.675

Sumber data : diolah oleh penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.10, data tersebut merupakan akun-akun dari komponen perbedaan temporer. Adanya akun-akun perbedaan temporer pada PT Tunas Baru Lampung Tbk dikarenakan oleh perbedaan peraturan menurut akuntansi dan perpajakan. Akun-akun perbedaan temporer tersebut menyebabkan adanya konsekuensi pajak di masa mendatang berupa pajak tangguhan. Berikut merupakan analisis ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut ketentuan perpajakan atas akun-akun perbedaan temporer pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 beserta dengan penjelasan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.

1. Beban (Pendapatan) Imbalan Kerja Jangka Panjang  
PSAK :

Berdasarkan PSAK 24, imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan yang diberikan entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja atau untuk terminasi kontrak kerja. Imbalan kerja jangka panjang adalah seluruh imbalan kerja (selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon) yang tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pekerja memberikan jasa terkait :

- a. Cuti berbayar jangka Panjang seperti cuti besar atau cuti *sabbatical*
- b. Penghargaan masa kerja (*jubilee*) atau imbalan jasa jangka Panjang lain
- c. Imbalan cacat permanen
- d. Bagi laba dan bonus
- e. Remunerasi tangguhan

Ketentuan Perpajakan :

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21, imbalan kerja merupakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan usaha.

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak;
3. Besarnya tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Analisis :

Pada laporan keuangan komersial tahun 2020 sampai 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan akun beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang. Pada tahun 2020 imbalan kerja jangka Panjang sebesar 32.390 dan mengalami koreksi positif sebesar 24.212, pada tahun

2021 sebesar 25.055 dan mengalami koreksi negatif sebesar (16.473), dan pada tahun 2022 sebesar 20.539 dan mengalami koreksi positif sebesar 16.536.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada PSAK 24 mengenai imbalan kerja, imbalan kerja berdasarkan jumlah yang diestimasi bukan berdasarkan iuran yang dibayarkan, sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan pada Undang-Undang PPh Pasal 21 imbalan kerja berdasarkan iuran yang dibayarkan.

## 2. Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis

PSAK :

Berdasarkan PSAK 69, aset biologis (*biological asset*) adalah hewan atau tanaman hidup. Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Pengukuran nilai wajar aset biologis atau produk agrikultur dapat didukung dengan mengelompokkan aset biologis atau produk agrikultur sesuai dengan atribut yang signifikan sebagai contoh berdasarkan usia atau kualitas. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika, dan hanya jika :

- a. Entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas;
- c. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

Ketentuan Perpajakan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 11 ayat 6 mengenai pajak penghasilan menjelaskan bahwa umur masa manfaat dari suatu aset tetap dimulai dari 4 tahun sampai 20 tahun dengan mengikuti kelompok dan jenis dari suatu aset tetap tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu pada pasal 12 sebagai berikut:

- a. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun;

c. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang meliputi :

1. Bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 (satu) tahun; atau
2. Bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta tersebut.

Analisis :

Pada laporan keuangan komersial tahun 2020 sampai 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan akun perubahan nilai wajar aset biologis. Pada tahun 2020 aset biologis sebesar 445.337 dan mengalami koreksi negatif sebesar (1.605), pada tahun 2021 sebesar 436.152 dan mengalami koreksi negatif sebesar (2.809), serta pada tahun 2022 sebesar 477.126 dan mengalami koreksi negatif sebesar (11.543).

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada PSAK 69, aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dikelompokkan berdasarkan usia dan kualitas. Berdasarkan ketentuan perpajakan, pengukuran aset biologis berdasarkan besarnya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. Selain itu, aset biologis dikelompokkan berdasarkan masa manfaat dari suatu aset tetap dimulai dari 4 tahun sampai 20 tahun dengan mengikuti kelompok dan jenis dari suatu aset tetap tersebut.

### 3. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

PSAK :

Berdasarkan PSAK 71, entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu :

1. Model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan dan
2. Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk pengakuan dan pengukuran penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, penyisihan kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan tidak mengurangi jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Persyaratan penurunan nilai ini bertujuan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrument keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

#### Ketentuan Perpajakan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 6 menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur bersangkutan atau lebih dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k mengenai keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Analisis :

Pada laporan keuangan komersial tahun 2020 sampai 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pada tahun 2020 terdapat biaya cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar (26.981) dan mengalami koreksi positif sebesar 6.484. Pada tahun 2021 pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar (25.767) dan mengalami koreksi positif sebesar 7.272. Pada tahun 2022 pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar (23.279) dan mengalami koreksi negatif sebesar (1.600).

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam PSAK 71, penurunan nilai diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, sedangkan berdasarkan peraturan perpajakan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih hanya dapat dibebankan.

#### 4. Perbedaan Penyusutan Komersial dan Fiskal

PSAK :

Menurut PSAK 16, penyusutan aset tetap dapat disusutkan selama umur manfaat dari suatu aset masih dapat digunakan. Terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan, yaitu :

1. Metode garis lurus yaitu menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
2. Metode saldo menurun yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
3. Metode unit produksi yaitu menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diperkirakan dari aset.

Suatu entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut.

Ketentuan Perpajakan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 11 ayat 6 mengenai pajak penghasilan. Berikut merupakan perhitungan penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud :

Tabel 4. 11 Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 6 (Diolah oleh penulis, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 11 ayat 6 mengenai pajak penghasilan menjelaskan bahwa umur masa manfaat dari suatu aset tetap dimulai dari 4 tahun sampai 20 tahun dengan mengikuti kelompok dan jenis dari suatu aset tetap tersebut. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada pasal 11A mengenai pajak penghasilan menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan, yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Analisis :

Perbedaan perhitungan penyusutan dapat menggunakan metode penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut akan berdampak pada laporan laba rugi suatu perusahaan. Dengan adanya perbedaan pengakuan beban penyusutan menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan akan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal.

Menurut PSAK 16, penyusutan aset tetap dapat disusutkan selama umur manfaat dari suatu aset masih dapat digunakan. Pada PSAK 16 ini metode penyusutan yang dapat digunakan terdiri dari metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi, sedangkan menurut peraturan perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 11 metode penyusutan terdiri dari metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

Tabel 4. 12  
Koreksi Fiskal

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Laporan Keuangan Komersial	Koreksi Fiskal	Laporan Keuangan Fiskal
2020	90.034	15.253	74.781
2021	93.445	22.520	70.925
2022	98.538	20.081	78.457

Sumber : Laporan Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk

Pada laporan keuangan komersial tahun 2020 sampai 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan perbedaan penyusutan komersial dan fiskal. Pada tahun 2020 mengalami perbedaan penyusutan dan komersial dan fiskal sebesar 90.034 dan mengalami koreksi positif sebesar 15.253 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 74.781. Pada tahun 2021 mengalami perbedaan penyusutan dan komersial dan fiskal sebesar 93.445 dan mengalami koreksi positif sebesar 22.520

sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 70.925. Pada tahun 2022 mengalami perbedaan penyusutan dan komersial dan fiskal sebesar 98.538 dan mengalami koreksi positif sebesar 20.081 sehingga menyebabkan pada laporan keuangan fiskal sebesar 78.457.

Berdasarkan perhitungan penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan, PT Tunas Baru Lampung Tbk melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan metode garis lurus, kecuali penyusutan mesin pengolahan gula dihitung berdasarkan metode unit produksi. Adanya perbedaan perhitungan penyusutan menyebabkan terjadinya koreksi fiskal yang merupakan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan akan menambah besaran Penghasilan Kena Pajak.

#### 5. Liabilitas Sewa

PSAK :

Berdasarkan PSAK 73, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai sekarang pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut :

- a. Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi dengan piutang insentif sewa.
- b. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan.
- c. Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual.
- d. Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut.
- e. Pembayaran penalti karena penghentian sewa kecuali jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Ketentuan Perpajakan :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 4 ayat (2), penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dapat dikenai pajak yang bersifat final dengan tarif 10%. Selain itu, pada PPh

Pasal 23 sewa sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan dikenai tarif sebesar 2%.

Analisis :

Pada laporan keuangan komersial tahun 2020 sampai 2022, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan akun liabilitas sewa. Pada tahun 2020 liabilitas sewa sebesar 3.440 dan mengalami koreksi negatif sebesar (3.838), pada tahun 2021 liabilitas sewa sebesar 4.482 dan mengalami koreksi negatif sebesar (10.253), serta pada tahun 2022 liabilitas sewa sebesar 5.789 dan mengalami koreksi negatif sebesar (10.799).

Berdasarkan PSAK 73, liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan didiskontokan dengan suku bunga implisit atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan berdasarkan ketentuan perpajakan sewa sesuai dengan tarif yang berlaku.

#### **4.5. Analisis Penerapan PSAK 46 Pada Laporan Keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk Dalam Aspek Penyajian dan Pengungkapan**

PSAK 46 mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis berfokus hanya pada 2 standar, yaitu penyajian dan pengungkapan yang kemudian disesuaikan dengan PSAK 46 (2018) tentang Pajak Penghasilan karena objek penelitian ini menggunakan data sekunder dimana objek tersebut adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk. Berikut merupakan tabel mengenai analisis aspek penyajian dan pengungkapan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk.

Tabel 4. 13 Aspek Penyajian dan Pengungkapan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022

<b>Aspek Dalam Akuntansi</b>	<b>PSAK 46 (2018)</b>	<b>PT Tunas Baru Lampung Tbk</b>
Penyajian	Penyajian merupakan standar yang menentukan bagaimana suatu entitas melakukan penyajian pada laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi.	Dalam laporan posisi keuangan, aset pajak tangguhan telah disajikan secara terpisah dengan aset pajak kini dan liabilitas pajak tangguhan telah disajikan secara terpisah dengan liabilitas pajak kini. Dalam laporan laba rugi komprehensif lain, beban pajak penghasilan yang berupa pajak kini dan pajak tangguhan telah disajikan terpisah yang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan

Aspek Dalam Akuntansi	PSAK 46 (2018)	PT Tunas Baru Lampung Tbk
		Keuangan (CALK) PT Tunas Baru Lampung Tbk.
Pengungkapan	Pengungkapan merupakan standar informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Informasi tersebut terdiri dari perbedaan temporer yang menimbulkan adanya pajak tangguhan, perubahan tarif pajak, penerapan peraturan perpajakan baru, dan sebagainya.	PT Tunas Baru Lampung Tbk telah mengungkapkan unsur-unsur komponen perbedaan temporer yang menimbulkan pajak tangguhan, perubahan tarif pajak dan lain sebagainya yang diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Sumber data: Diolah penulis, 2023

## 4.6. Pembahasan

### 4.6.1. Analisis Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 46 (2018). Hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk, dimana perusahaan telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan pada laporan laba/rugi komprehensifnya. Pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) PT Tunas Baru Lampung Tbk telah mengakui adanya perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Perbedaan temporer tersebut menimbulkan adanya akun pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan.

Pada laporan posisi keuangannya, aset pajak tangguhan terdapat pada bagian aset tidak lancar, sedangkan liabilitas pajak tangguhan terdapat pada bagian liabilitas jangka panjang. Pada laporan laba/rugi komprehensifnya, mengakui adanya pajak kini dan pajak tangguhan dimana penyajiannya dilakukan secara terpisah. PT Tunas Baru Lampung Tbk mengakui aset pajak tangguhan yang diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset pajak tangguhan diakui dan direviu pada setiap tanggal pelaporan atau diturunkan jumlah tercatatnya sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset terpulihkan atau liabilitas diselesaikan,

berdasarkan tarif (atau peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Dalam perhitungan pajak penghasilannya, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan dan mengikuti peraturan mengenai penggunaan tarif yang digunakan. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* (Covid-19) dengan mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Pasal 17 menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2020 dan seterusnya. Selain itu, pada Pasal 17 ayat (2b) mengatur bahwa wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan yang seharusnya. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022 PT Tunas Baru Lampung Tbk dikenakan tarif pajak sebesar 19% karena perusahaan termasuk ke dalam Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan mengenai Pajak Penghasilan pada Pasal 17.

#### **4.6.2. Analisis PSAK 46 Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Telah Sesuai atau Tidak Dengan Standar dan Peraturan Pajak Yang Berlaku**

Tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui PSAK 46 terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022 telah sesuai atau tidak dengan standar dan peraturan pajak yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menyajikan akun-akun perbedaan temporer karena adanya perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Berikut ini merupakan tabel mengenai perbedaan temporer yang diatur berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Ketentuan Perpajakan.

Tabel 4. 14 Perbedaan Temporer Berdasarkan PSAK dan Ketentuan Perpajakan

No.	Klasifikasi	PSAK	Ketentuan Perpajakan
1.	Beban (Pendapatan) Imbalan Kerja Jangka Panjang	PSAK 24	UU PPh Pasal 21
2.	Perubahan Nilai Wajar Aset Biologis	PSAK 69	UU PPh Pasal 11
3.	Pembentukan Cadangan Kerugian Nilai Piutang	PSAK 71	UU PPh Pasal 6
4.	Perbedaan Penyusutan Komersial dan	PSAK 16	UU PPh Pasal 11

	Fiskal		
5.	Liabilitas Sewa	PSAK 73	UU PPh Pasal 4

Sumber data: Diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.13, akun-akun tersebut merupakan komponen perbedaan temporer dikarenakan adanya perbedaan antara kebijakan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan temporer mengakibatkan suatu entitas untuk mengakui adanya pajak tangguhan berupa aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan penafsiran dan pengakuan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan atas pengakuan pendapatan dan beban mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah dalam perhitungan laba rugi akuntansi dan fiskal yang dijabatani oleh suatu proses yaitu koreksi fiskal. Perbedaan temporer sebagai dampak koreksi fiskal positif akan memengaruhi nilai aset pajak tangguhan sedangkan perbedaan temporer sebagai dampak koreksi fiskal negatif akan memengaruhi nilai liabilitas pajak tangguhan pada laporan posisi keuangan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Mengenai Penerapan PSAK 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Pajak Tangguhan Pada PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menyajikan laporan keuangannya, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah menerapkan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Dapat dilihat dari laporan posisi keuangannya, perusahaan telah mengungkapkan dan menyajikan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan secara konsisten selama tahun 2020 sampai 2022. Selain itu, perusahaan telah mengakui adanya beban pajak penghasilan yang terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan yang disajikan pada laporan keuangannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian, PT Tunas Baru Lampung Tbk telah sesuai dalam menerapkan PSAK 46 dengan menyajikan akun pajak tangguhan yang terdapat pada laporan keuangan PT Tunas Baru Lampung Tbk. Pajak tangguhan timbul sebagai akibat adanya perbedaan temporer. Dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada PT Tunas Baru Lampung Tbk terdapat perbedaan temporer yang telah diungkapkan berupa beban (pendapatan) imbalan jangka kerja panjang, perubahan nilai wajar aset biologis, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang, perbedaan penyusutan komersial dan fiskal, serta liabilitas sewa. Akun-akun tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan mengenai penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan pada PT Tunas Baru Lampung Tbk tahun 2020-2022, maka saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan akademik  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa apabila akan melakukan penelitian di masa mendatang sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan dari hasil penelitian dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan mengenai penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data primer agar data yang digunakan untuk penelitian

lebih lengkap dan memberikan hasil yang maksimal sehingga hasil dari penelitian akan jauh lebih baik. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih lama.

3. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini dapat dipakai oleh berbagai pihak sebagai bahan untuk memahami perubahan-perubahan dalam peraturan baik berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maupun ketentuan perpajakan. Selain itu, dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam menilai kualitas dari suatu laporan keuangan. Perusahaan harus mempertahankan kesesuaian setiap kebijakan yang telah sesuai dengan PSAK 46 dan lebih rinci dan jelas mengenai penerapan PSAK 46 tentang pajak penghasilan terhadap pajak tangguhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aenun, I., Indrayono, Y., & Simamora, P. (2021). Analisis Penerapan Pajak Tangguhan (PSAK 46) Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 dan 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 6(3).
- Aris Munandar, D., Indrayono, Y., & Fadillah, H. (2021). The Analysis of Application of Debt Taxes (PSAK) 46 In Animal Feed Sub Sector Manufacturing Company Registered In Indonesia Stock Exchange In 2016 and 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*.
- Faisal, A., & Setiadi. (2021). *Akuntansi Perpajakan* (M. Nasrudin, Ed.; Edisi 1). PT Nasya Expanading Management (Anggota IKAPI).
- Fitria, A. (2017). *Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah Tbk*. UIN Raden Fatah.
- Hutapea, A. S. M. P., Khosafiah, R. K., Jusikusuma, T. D., & Wijaya, S. (2022). *Penerapan PSAK 46 Pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Sebelum dan Semasa Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i3.262>
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 16 Tentang Aset Tetap – Edisi 2018 Penerbit Dewan Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 24: Imbalan Kerja – Edisi 2018 Penerbit Dewan Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan – Edisi 2018 Penerbit Dewan Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 69 Tentang Agrrikultur – Edisi 2018 Penerbit Dewan Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 71 (Penyesuaian 2020): Instrumen Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 73 Sewa tentang konsesi Sewa terkait Covid-19.
- Ilyas, Wirawan. B., & Priantara, D. (2015). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 1). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- jdihkemenkeugoid. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud*.
- Kartikahadi, H., Sinaga, U. R., Wahyuni, T. E., Siregar, V. S., & Syamsul, M. (2019). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS* (Edisi 2). Ikatan Akuntan Indonesia.

- Laporan Tahunan PT Tunas Baru Lampung Tbk.* (n.d.).  
www.tunasbarulampung.com
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Maulamin, T., & Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Pesona Indonesia.
- Nurholisa, S. (2022). *Analisis Penerapan PSAK 46 Amandemen 2016 Tentang Pajak Penghasilan Pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan) Tahun 2019 dan 2020*. Universitas Pakuan.
- Nusaibah, A., Indrayono, Y., & Budianti, W. (2020). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT. Bukit Asam (Persero) Tahun Periode 2015-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 9.
- Oktapiani, M. T., Indrayono, Y., & Fadillah, H. (2019). Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Pada PT MSC Tahun 2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Rahmayanti, S. S., Nurwanah, A., & Hartati Hairuddin, S. (2022). Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020. *PARADOKS Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2).
- Ramadhan, R. (2020). *Analisis PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan Pada PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) I, Tbk.*
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1* (A. Sustiwi, Ed.; Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Buku 1* (G. P.G Sartika, Ed.; Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, M. A. A. (2020). *Analisis Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.*
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (M. Masykur & Y. Setyaningsih, Eds.; Edisi 6). Salemba Empat.
- Sukajaya, M., Indrayono, Y., Lestari, R. M. E., & Fadhil, A. (2021). *Analisis Penerapan PSAK 46 PT Wijaya (Persero) Tbk Periode 2016-2019.*
- Susanto, H., Wicaksono, C. A., & Ramadani, A. P. (2022). Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT.

- Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.) Implementation of PSAK 46 on Income Tax (Study at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia Volume, 5(2)*.
- Tomasowa, T. (2022). *Akuntansi Perpajakan*. PT. Nas Media Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021, October 9). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17575>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (1983, December 31). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/10>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (1991, December 30). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. (2021).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. (1994, November 9). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (2000, August 2). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. (2008, September 23). Jakarta. <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13430>
- Utami, Novi. S., Indrayono, Y., & Octavianty, E. (2019). Penerapan PSAK No.46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Pt Bank Panin Syariah Tbk Tahun 2015-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 5(2)*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak* (Edisi 7). Salemba 4.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Salemba Empat.

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Ambarwati  
Alamat : Jalan Lingkungan 01 Ciriung RT 04, RW 03,  
Kecamatan Ciriung, Kabupaten Bogor, 16918  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 Juli 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN IPK Ciriung 01  
• SMP : SMPN 1 Cibinong  
• SMA : SMA Plus PGRI Cibinong  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Oktober 2023  
Peneliti,

Dian Ambarwati

## LAMPIRAN

### Lampiran. 1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK  
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian  
31 Desember 2021 dan 2020  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
Consolidated Statements of Financial Position  
December 31, 2021 and 2020  
(Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas	690.152	4	479.577	Cash
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 25.787 dan Rp 28.981 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020		5,45		Trade accounts receivable - net of allowance for impairment of Rp 25,787 and Rp 28,981 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Pihak berelasi	1.990.671		1.624.444	Related party
Pihak ketiga	1.466.255		1.368.413	Third parties
Piutang lain-lain - bersih	11.465		10.718	Other accounts receivable - net
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.700 dan Rp 3.162 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2.568.577	6	2.301.868	Inventories - net of allowance for decline in value and obsolescence of Rp 7,700 and Rp 3,162 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Aset biologis	436.152	7	445.337	Biological assets
Pajak dibayar dimuka	890.855	8	624.196	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	12.045		12.769	Prepaid expenses
Aset lancar lain-lain	1.237.088	9	1.139.857	Other current assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>9.303.201</b>		<b>8.027.179</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NONCURRENT ASSETS</b>
Piutang pihak berelasi	12.439	10	11.751	Due from related parties
Piutang plasma - bersih	28.629	11	54.871	Due from plasma - net
Aset pajak tangguhan	2.589	32	1.063	Deferred tax assets
Tanaman produktif		12		Bearer Plants
Tanaman telah menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.650.404, dan Rp 1.332.733 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.447	3.521.303		2.852.448	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 1,650,404 and Rp 1,332,733 as of December 31, 2021 and 2020, respectively and allowance for impairment losses of Rp 1,447
Tanaman belum menghasilkan	1.509.424		1.827.876	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.232.030 dan Rp 3.755.923 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	6.647.127	13,45	6.515.193	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 4,232,030 and Rp 3,755,923 as of December 31, 2021 and 2020, respectively
Aset tidak lancar lain-lain	59.305	14	140.012	Other noncurrent assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>11.780.818</b>		<b>11.404.114</b>	<b>Total Noncurrent Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21.084.017</b>		<b>19.431.293</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK  
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian  
31 Desember 2021 dan 2020  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
Consolidated Statements of Financial Position  
December 31, 2021 and 2020  
(Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	1.518.318	17	1.851.674	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	3.174.341	15	1.765.296	Trade accounts payable - third parties
Utang pajak	58.113	16	36.782	Taxes payable
Beban akrual	145.460		183.039	Accrued expenses
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	658.841	17	760.714	Long-term bank loans
Uang muka diterima	625.369	18	741.238	Advances received
Pinjaman diterima	8.766	19	12.848	Borrowings
Liabilitas sewa	20.237	20,46	25.298	Lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lain-lain	2.740		8.096	Other current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>6.208.185</b>		<b>5.385.025</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NONCURRENT LIABILITIES</b>
Utang pihak berelasi	3.017	10	18.504	Due to related parties
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	158.140	32	199.571	Long-term employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	677.488	33	624.853	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank jangka panjang	3.779.613	17	2.228.363	Long-term bank loans
Uang muka diterima	-	18	277.412	Advances received
Pinjaman diterima	2.979	19	7.392	Borrowings
Liabilitas sewa	37.441	20,46	4.949	Lease liabilities
Utang obligasi - bersih	3.711.515	21	4.798.368	Bonds payable - net
Liabilitas jangka panjang lain-lain	13.286		-	Other noncurrent liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.383.476</b>		<b>8.157.412</b>	<b>Total Noncurrent Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>14.591.661</b>		<b>13.542.437</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owners of the Parent Company
Modal saham - nilai nominal Rp 125 (dalam Rupiah penuh) per saham				Capital stock - Rp 125 (in full Rupiah amount) par value per share
Modal dasar - 6.400.000.000 saham				Authorized - 6.400,000,000 shares issued and paid-up -
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.342.098.939 saham	667.792	24	667.762	5,342,098,939 shares
Saham treasury - 85.252.400 saham	(8.157)	25	(8.157)	Treasury stocks - 85,252,400 shares
Tambahan modal disetor - bersih	487.036	28	487.030	Additional paid-in capital - net
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772		15.772	Difference in value arising from transactions with non-controlling interest
Solisih revaluasi aset tetap - bersih	278.090	13	278.060	Revaluation increment in value of property, plant and equipment - net
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(1.748)	18,21,39	72.861	Fair value adjustment on cash flow hedging instruments
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	10.000	34	9.500	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	5.035.579	46	4.355.189	Unappropriated
Jumlah	6.484.328		5.878.047	Total
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>8.026</b>	<b>23</b>	<b>10.809</b>	<b>Non-controlling interests</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.492.354</b>		<b>5.888.856</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>21.084.017</b>		<b>19.431.293</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran. 2 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT Tunas Baru Lampung  
Tbk Tahun 2021 dan 2022

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK  
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES  
Consolidated Statements of Financial Position  
December 31, 2022 and 2021  
(Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas	590.584	4	690.152	Cash
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 23.279 dan Rp 25.767 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021		5		Trade accounts receivable - net of allowance for impairment of Rp 23,279 and Rp 25,767 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Pihak berelasi	2.131.578		1.990.671	Related parties
Pihak ketiga	1.435.375		1.466.256	Third parties
Piutang lain-lain - bersih	5.276		11.405	Other accounts receivable - net
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 7.680 dan Rp 7.700 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	4.821.670	6	2.568.577	Inventories - net of allowance for decline in value and obsolescence of Rp 7,680 and Rp 7,700 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset biologis	477.126	7	436.152	Biological assets
Pajak dibayar dimuka	603.753	8	890.855	Prepaid taxes
Biaya dibayar dimuka	18.437		12.045	Prepaid expenses
Aset lancar lain-lain	1.291.149	9	1.227.393	Other current assets
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>11.374.948</b>		<b>9.293.506</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NONCURRENT ASSETS</b>
Piutang pihak berelasi	15.097	10	22.134	Due from related parties
Piutang plasma - bersih	24.434	11	28.629	Due from plasma - net
Aset pajak tangguhan	2.566	34	2.589	Deferred tax assets
Tanaman produktif		12		Bearer Plants
Tanaman telah menghasilkan - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.039.599, dan Rp 1.650.404 serta cadangan penurunan nilai sebesar nihil Rp 1.447 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	3.628.050		3.521.303	Mature plantations - net of accumulated depreciation of Rp 2,039,599 and Rp 1,650,404 and allowance for impairment of nil and Rp 1,447 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Tanaman belum menghasilkan	1.638.808		1.509.424	Immature plantations
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 4.692.775 and Rp 4.232.030 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021	6.910.144	13	6.647.127	Property, plant and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 4,692,775 and Rp 4,232,030 as of December 31, 2022 and 2021, respectively
Aset tidak lancar lain-lain	79.597	14	59.305	Other noncurrent assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>12.298.696</b>		<b>11.790.511</b>	<b>Total Noncurrent Assets</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>23.673.644</b>		<b>21.084.017</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK**  
**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**  
**31 Desember 2022 dan 2021**  
**(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES**  
**Consolidated Statements of Financial Position**  
**December 31, 2022 and 2021**  
**(Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)**

	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	2.704.094	17	1.518.318	Short-term bank loans
Utang usaha - pihak ketiga	4.495.158	15	3.174.341	Trade accounts payable - third parties
Utang pajak	66.347	16	56.113	Taxes payable
Beban akrual	84.497		145.460	Accrued expenses
Uang muka diterima	620.438	18	625.369	Advances received
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Current portion of long-term liabilities:
Utang bank jangka panjang	1.475.291	17	656.841	Long-term bank loans
Pinjaman diterima	15.860	19	8.766	Borrowings
Liabilitas sewa	23.896	20,45	20.237	Lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lain-lain	159		2.740	Other current liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>9.485.740</b>		<b>6.208.185</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NONCURRENT LIABILITIES</b>
Utang pihak berelasi	13.766	10	3.017	Due to related parties
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	165.387	33	158.140	Long-term employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan	710.003	34	677.488	Deferred tax liabilities
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				Long-term liabilities - net of current portion:
Utang bank jangka panjang	6.205.260	17	3.779.613	Long-term bank loans
Pinjaman diterima	29.601	19	2.979	Borrowings
Liabilitas sewa	32.653	20,45	37.441	Lease liabilities
Utang obligasi - bersih	199.000	21	3.711.515	Bonds payable - net
Liabilitas jangka panjang lain-lain	-		13.285	Other noncurrent liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.355.670</b>		<b>8.383.478</b>	<b>Total Noncurrent Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>16.841.410</b>		<b>14.591.663</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>				<b>Equity Attributable to Owners of the Parent Company</b>
Modal saham - nilai nominal Rp 125 (dalam Rupiah penuh) per saham				Capital stock - Rp 125 (in full Rupiah amount) par value per share
Modal dasar - 6.400.000.000 saham				Authorized - 6,400,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.342.098.939 saham	667.762	24	667.762	Issued and paid-up - 5,342,098,939 shares
Saham treasury - 65.252.400 saham	(8.157)	25	(8.157)	Treasury stocks - 65,252,400 shares
Tambahkan modal disetor - bersih	487.030	26	487.030	Additional paid-in capital - net
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	15.772		15.772	Difference in value arising from transactions with non-controlling interest
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	278.090	13	278.090	Revaluation increment in value of property, plant and equipment - net
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	-	18,21,40	(1.748)	Fair value adjustment on cash flow hedging instruments
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	10.500	35	10.000	Appropriated
Tidak ditentukan penggunaannya	5.369.202	45	5.035.579	Unappropriated
Jumlah	6.820.199		6.484.328	Total
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>12.035</b>	<b>23</b>	<b>8.026</b>	<b>Non-controlling interests</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>6.832.234</b>		<b>6.492.354</b>	<b>Total Equity</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>23.673.644</b>		<b>21.084.017</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran. 3 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 Dan 2021

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the Years Ended December 31, 2021 and 2020 (Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)			
	2021	Catatan/ Notes	2020	
PENDAPATAN USAHA	15.972.218	27	10.863.256	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	12.832.603	28	8.239.359	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	3.139.713		2.623.867	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	(499.592)	30,32	(465.506)	General and administrative expenses
Beban penjualan	(845.056)	29	(333.337)	Selling expenses
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(836.873)	31	(827.293)	Interest expense and other financial charges
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(63.566)		(48.802)	Loss on foreign exchange - net
Pendapatan bunga	3.331		10.215	Interest income
Labo (rugi) perubahan nilai wajar aset biologis	(9.185)	7	23.947	Gain (loss) on change in fair value of biological assets
Lain-lain - bersih	(63.602)		(81.755)	Others - net
LABA SEBELUM PAJAK	1.022.870		801.334	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	230.954	33	220.604	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH	791.916		680.730	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Penurunan revaluasi aset tetap	-		(80.765)	Decrease in revaluation increment of property, plant and equipment
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	18.112	32,33	29.457	Remeasurement of defined benefit liability - net
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(74.609)	18,21,39	71.324	Fair value adjustment on cash flow hedging instruments
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	(58.497)		20.016	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	735.419		700.746	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA (RUGI) BERSIH TERATRIBUSIKAN KEPADA:				PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	794.719		678.029	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	(2.803)	23	2.701	Non-controlling interests
	791.916		680.730	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF (RUGI) TERATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	738.202		696.855	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	(2.783)	23	1.691	Non-controlling interests
	735.419		700.746	
LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)	150,65	36	128,23	BASIC EARNINGS PER SHARE (in full Rupiah amount)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran. 4 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 Dan 2022

PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For the Years Ended December 31, 2022 and 2021 (Figures are in Millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)			
	2022	Catatan/ Notes	2021	
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	16.579.960	27	15.972.216	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<u>13.105.237</u>	28	<u>12.832.503</u>	<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<u>3.474.723</u>		<u>3.139.713</u>	<b>GROSS PROFIT</b>
Beban penjualan	(715.613)	29	(645.056)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	(554.551)	30	(499.592)	General and administrative expenses
Beban bunga dan beban keuangan lainnya	(969.607)	31	(838.873)	Interest expense and other financial charges
Kerugian selisih kurs mata uang asing - bersih	(106.743)		(63.566)	Loss on foreign exchange - net
Pendapatan bunga	4.956		3.331	Interest income
Laba (rugi) perubahan nilai wajar aset biologis	40.973	7	(9.185)	Gain (loss) on change in fair value of biological assets
Beban lain - bersih	<u>(153.820)</u>	32	<u>(63.902)</u>	Others - net
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	1.020.318		1.022.870	<b>PROFIT BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<u>218.878</u>	34	<u>230.954</u>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<u>801.440</u>		<u>791.916</u>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)</b>
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:
Pengkukuran kembali liabilitas imbalan pasti - bersih	8.354	33,34	18.112	Remeasurement of defined benefit liability - net
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified subsequently to profit or loss:
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	<u>1.748</u>	17,18,21,40	<u>(74.609)</u>	Fair value adjustment on cash flow hedging instruments
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK</b>	<u>10.102</u>		<u>(56.497)</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<u>811.542</u>		<u>735.419</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TERATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	800.689		794.719	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	<u>751</u>	23	<u>(2.803)</u>	Non-controlling interests
	<u>801.440</u>		<u>791.916</u>	
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TERATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk	810.784		738.202	Owners of the Parent Company
Kepentingan nonpengendali	<u>758</u>	23	<u>(2.783)</u>	Non-controlling interests
	<u>811.542</u>		<u>735.419</u>	
<b>LABA PER SAHAM DASAR (Dalam Rupiah Penuh)</b>	151,74	37	150,65	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE (In full Rupiah amount)</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying notes to consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

Lampiran. 5 Pajak Penghasilan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021

<b>PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk DAN ENTITAS ANAK</b> Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 (Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)	<b>PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND ITS SUBSIDIARIES</b> <b>Notes to Consolidated Financial Statements</b> <b>For the Years Ended</b> <b>December 31, 2021 and 2020</b> (Figures are in millions of Rupiah, unless Otherwise Stated)
---	--

**33. Pajak Penghasilan**

**33. Income Tax**

	2021	2020	
Pajak kini			Current tax
Perusahaan	93.506	64.058	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
TBLAI	23.232	27.884	TBLAI
BTLA	16.651	13.965	BTLA
BDP	15.013	10.439	BDP
ABM	12.580	12.121	ABM
AKG	11.563	17.114	AKG
BNCW	5.512	3.180	BNCW
SUJ	5.202	267	SUJ
BNIL	1.098	1.112	BNIL
Jumlah	184.357	150.140	Subtotal
Pajak tangguhan			Defered tax
Perusahaan	(49)	(5.955)	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	33.209	61.256	AKG
BPG	11.515	11.531	BPG
BDP	3.138	(238)	BDP
SUJ	1.860	492	SUJ
BNCW	763	118	BNCW
BTLA	504	2.337	BTLA
BSA	85	611	BSA
ABM	(347)	168	ABM
BNIL	(981)	274	BNIL
DGS	(1.535)	495	DGS
SJP	(1.565)	(625)	SJP
Jumlah	46.597	70.464	Subtotal
Jumlah	230.954	220.604	Total

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Current Tax**

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.022.870	901.334	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak - bersih	(536.885)	(598.595)	Profit before tax of the subsidiaries - net
Laba sebelum pajak Perusahaan	485.985	302.739	Profit before tax of the Company

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021 dan 2020  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
<b>Perbedaan temporer:</b>			<b>Temporary differences:</b>
Beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang - bersih	(16.473)	24.212	Long-term employee benefits expense (income) - net
Perubahan nilai wajar aset biologis	(2.809)	(1.605)	Changes in fair value of biological assets
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	7.272	6.484	Provision for impairment losses of receivables
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	22.520	15.253	Difference between commercial and fiscal depreciation
Liabilitas sewa	(10.253)	(3.838)	Lease liabilities
Jumlah - bersih	<u>257</u>	<u>40.506</u>	Net
<b>Perbedaan tetap:</b>			<b>Permanent differences:</b>
Pajak dan perijinan	5.064	-	Tax and license
Representasi	3.663	3.334	Representation
Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(2.834)	(9.432)	Interest income already subjected to final tax
Jumlah - bersih	<u>5.893</u>	<u>(6.098)</u>	Net
<b>Laba kena pajak Perusahaan</b>	<u><b>492.135</b></u>	<u><b>337.147</b></u>	<b>Taxable income of the Company</b>

Rincian beban dan utang pajak kini Grup adalah sebagai berikut:

The Group's current tax expense and payable follows:

	2021	2020	
<b>Beban pajak kini</b>			<b>Current tax expense</b>
Perusahaan	93.506	64.058	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
TBLA	23.232	27.884	TBLA
BTLA	16.651	13.965	BTLA
BDP	15.013	10.439	BDP
ABM	12.580	12.121	ABM
AKG	11.563	17.114	AKG
BNCW	5.512	3.180	BNCW
SUJ	5.202	267	SUJ
BNIL	1.098	1.112	BNIL
Jumlah	<u>184.357</u>	<u>150.140</u>	Subtotal
<b>Dikurangi pembayaran pajak dimuka</b>			<b>Less prepaid taxes</b>
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 22	57.903	57.579	Article 22
Pasal 23	458	461	Article 23
Pasal 25	64.439	45.697	Article 25
Pasal 26	23.232	27.883	Article 26
Jumlah	<u>146.032</u>	<u>131.620</u>	Subtotal
<b>Utang pajak kini</b>	<u><b>38.325</b></u>	<u><b>18.520</b></u>	<b>Current tax payable</b>

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021 dan 2020  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Terdiri dari:			Consists of:
Estimasi tagihan pajak (Catatan 14)			Estimated claims for tax (Note 14)
Entitas anak			Subsidiaries
BPG	-	(900)	BPG
Jumlah	-	(900)	Total
Utang pajak kini (Catatan 16)			Current tax payable (Note 16)
Perusahaan	18.678	17.496	Subsidiaries
Entitas anak			BNIL
BNIL	255	629	AKG
AKG	14	263	ABM
ABM	375	259	BNCW
BNCW	2.671	258	SUJ
SUJ	4.947	251	BTLA
BTLA	5.129	152	BDP
BDP	6.256	112	
Utang pajak kini	38.325	19.420	Current tax payable

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya. Perusahaan sebagai wajib pajak perusahaan publik dalam negeri dengan jumlah saham beredar pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang disebutkan di atas.

Perusahaan memenuhi ketentuan tersebut dan menerapkan insentif pengurangan pajak 3% dalam perhitungan pajaknya.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU no. 2 dated 16 May 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others. The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes. The Group as a domestic public company tax payer with total number of shares on the stock exchange of Indonesia at least 40% meeting certain requirements of Government Regulation, can avail of further 3% reduction from the tax rate as mentioned above.

The Company complies with these requirements and applies a 3% tax reduction incentive in the tax calculation.

Lampiran. 6 Pajak Penghasilan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 dan 2022

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

**34. Pajak Penghasilan**

**34. Income Tax**

	2022	2021	
Pajak kini			Current tax
Perusahaan	90.649	93.506	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	44.210	11.563	AKG
BTLA	17.358	16.651	BTLA
BDP	14.803	15.013	BDP
ABM	7.479	12.560	ABM
BNCW	6.339	5.512	BNCW
TBLAI	5.052	23.232	TBLAI
BNIL	1.491	1.098	BNIL
BPG	1.196	-	BPG
SUJ	-	5.202	SUJ
Jumlah	<u>188.577</u>	<u>184.357</u>	Subtotal
Pajak tangguhan			Defered tax
Perusahaan	(2.408)	(49)	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	31.282	33.209	AKG
BPG	15.712	11.515	BPG
BTLA	1.217	504	BTLA
SUJ	499	1.860	SUJ
ABM	256	(347)	ABM
BNCW	239	763	BNCW
BSA	154	85	BSA
DGS	-	(1.535)	DGS
SJP	(126)	(1.565)	SJP
BDP	(2.548)	3.138	BDP
BNIL	(13.976)	(981)	BNIL
Jumlah	<u>30.301</u>	<u>46.597</u>	Subtotal
Jumlah	<u>218.878</u>	<u>230.954</u>	Total

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.020.318	1.022.870
Laba sebelum pajak entitas anak - bersih	(578.118)	(536.885)
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>442.200</u>	<u>485.985</u>
Perbedaan temporer:		
Beban (pendapatan) Imbalan kerja jangka panjang - bersih	16.536	(16.473)
Perubahan nilai wajar aset biologis	(11.543)	(2.809)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(1.600)	7.272
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	20.081	22.520
Liabilitas sewa	(10.799)	(10.253)
Jumlah - bersih	<u>12.675</u>	<u>257</u>

**Current Tax**

A reconciliation between profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company follows:

	2022	2021
Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income	1.020.318	1.022.870
Profit before tax of the subsidiaries - net	(578.118)	(536.885)
Profit before tax of the Company	<u>442.200</u>	<u>485.985</u>
Temporary differences:		
Long-term employee benefits expense (income) - net	16.536	(16.473)
Changes in fair value of biological assets	(11.543)	(2.809)
Provision for impairment losses of receivables	(1.600)	7.272
Difference between commercial and fiscal depreciation	20.081	22.520
Lease liabilities	(10.799)	(10.253)
Net	<u>12.675</u>	<u>257</u>

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2022	2021	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pajak dan perijinan	18.942	5.064	Tax and license
Representasi	5.255	3.663	Representation
Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(1.971)	(2.834)	Interest income already subjected to final tax
Jumlah - bersih	<u>22.226</u>	<u>5.893</u>	Net
Laba kena pajak Perusahaan	<u>477.101</u>	<u>492.135</u>	Taxable income of the Company

Rincian beban dan utang pajak kini Grup adalah sebagai berikut:

The Group's current tax expense and payable follows:

	2022	2021	
Beban pajak kini			Current tax expense
Perusahaan	90.649	93.506	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	44.210	11.563	AKG
BTLA	17.358	16.651	BTLA
BDP	14.803	15.013	BDP
ABM	7.479	12.580	ABM
BNCW	6.339	5.512	BNCW
TBLAI	5.052	23.232	TBLAI
BNIL	1.491	1.098	BNIL
BPG	1.196	-	BPG
SUJ	-	5.202	SUJ
Jumlah	<u>188.577</u>	<u>184.357</u>	Subtotal
Dikurangi pembayaran pajak dimuka			Less prepaid taxes
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 25	92.363	64.439	Article 25
Pasal 22	79.558	57.903	Article 22
Pasal 26	5.052	23.232	Article 26
Pasal 23	448	458	Article 23
Jumlah	<u>177.421</u>	<u>146.032</u>	Subtotal
Utang pajak kini	<u>11.156</u>	<u>38.325</u>	Current tax payable
Terdiri dari:			Consists of:
Estimasi tagihan pajak (Catatan 14)			Estimated claims for tax (Note 14)
Entitas anak			Subsidiaries
SUJ	(3.790)	-	SUJ
ABM	(4.881)	-	ABM
AKG	(19.661)	-	AKG
Jumlah	<u>(28.332)</u>	<u>-</u>	Total
Utang pajak kini (Catatan 16)			Current tax payable (Note 16)
Perusahaan	34.322	18.678	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
BNCW	1.380	2.671	BNCW
BTLA	1.324	5.129	BTLA
BPG	1.196	-	BPG
BDP	906	6.256	BDP
BNIL	360	255	BNIL
AKG	-	14	AKG
ABM	-	375	ABM
SUJ	-	4.947	SUJ
Utang pajak kini	<u>39.488</u>	<u>38.325</u>	Current tax payable

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2022 dan 2021  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2022 and 2021  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 yang telah disahkan menjadi UU No. 2 tanggal 16 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang antara lain mengubah tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Grup telah menerapkan perubahan tarif pajak penghasilan badan yang baru tersebut dalam perhitungan pajaknya. Perusahaan sebagai wajib pajak perusahaan publik dalam negeri dengan jumlah saham beredar pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan yang disebutkan di atas.

Perusahaan memenuhi kelentuan tersebut dan menerapkan insentif pengurangan pajak 3% dalam perhitungan pajaknya.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020 which has been passed into UU no. 2 dated 16 May 2020 relating to State Financial Policies and Financial System Stability in Response to Corona Virus Disease (Covid-19) outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from previously 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and further decrease to 20% in fiscal year 2022.

On October 7, 2021, the House of Representatives of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates a corporate income tax rate of 22% for the fiscal year 2022 onwards, among others. The Group has adopted the change of new corporate income tax rate in computing its income taxes. The Group as a domestic public company tax payer with total number of shares on the stock exchange of Indonesia at least 40% meeting certain requirements of Government Regulation, can avail of further 3% reduction from the tax rate as mentioned above.

The Company complies with these requirements and applies a 3% tax reduction incentive in the tax calculation.

Lampiran. 7 Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2020 dan 2021

Berikut ini adalah perincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per entitas:

The details of deferred tax assets and liabilities of each entity follows:

	2021	2020	
Aset pajak tangguhan:			Deferred tax assets:
Entitas anak			Subsidiaries
SJP	2.446	878	SJP
DGS	86	-	DGS
BSA	57	185	BSA
Jumlah	<u>2.589</u>	<u>1.063</u>	Total

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk  
DAN ENTITAS ANAK**  
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir  
31 Desember 2021 dan 2020  
(Angka-angka Disajikan dalam Jutaan Rupiah,  
kecuali Dinyatakan Lain)

**PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk AND  
ITS SUBSIDIARIES**  
Notes to Consolidated Financial Statements  
For the Years Ended  
December 31, 2021 and 2020  
(Figures are in millions of Rupiah,  
unless Otherwise Stated)

	2021	2020	
Liabilitas pajak tangguhan:			Deferred tax liabilities:
Perusahaan	196.754	193.853	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	363.657	330.067	AKG
BNIL	38.407	39.175	BNIL
BPG	32.436	20.742	BPG
BTLA	20.277	19.339	BTLA
BDP	13.098	9.744	BDP
BNCW	7.630	6.785	BNCW
ABM	2.900	3.362	ABM
SUJ	2.329	437	SUJ
DGS	-	1.349	DGS
Jumlah	<u>677.488</u>	<u>624.853</u>	Total

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit before tax of the Company follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.022.870	901.334	Profit before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak entitas anak - Bersih	<u>(536.885)</u>	<u>(598.595)</u>	Profit before tax of the subsidiaries - Net
Laba sebelum pajak Perusahaan	<u>485.985</u>	<u>302.739</u>	Profit before tax of the Company
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	<u>92.337</u>	<u>57.520</u>	Tax expense at effective tax rates
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap:			Tax effect of permanent differences:
Pajak dan perijinan	962	-	Taxes and licenses
Representasi	696	667	Representation
Pendapatan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(538)	(1.886)	Interest income already subjected to final tax
Jumlah - bersih	<u>1.120</u>	<u>(1.219)</u>	Subtotal - net
Jumlah beban pajak Perusahaan	<u>93.457</u>	<u>56.301</u>	Total tax expense of the Company
Dampak perubahan tarif pajak	-	1.802	Impact of change in tax rate
Beban pajak entitas anak	<u>137.497</u>	<u>162.501</u>	Tax expense of the subsidiaries
Jumlah beban pajak	<u>230.954</u>	<u>220.604</u>	Total tax expense

Selama tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, Grup menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai berikut:

For the years ended December 31, 2021 and 2020, the Group received the Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB) and Overpayment Tax Assessment Letters (SKPLB) as follows:

- SKPKB No. 00014/206/18/329/21 tanggal 26 Oktober 2021 atas pajak penghasilan badan BDP untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp 991. BDP telah membayar SKPKB tersebut pada tanggal 24 November 2021.
- SKPKB No. 00007/206/17/329/21 tanggal 18 Oktober 2021 atas pajak penghasilan badan BNCW untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp 258. BNCW telah membayar SKPKB tersebut pada tanggal 15 November 2021.
- SKPKB No. 00014/206/18/329/21 dated October 26, 2021 of BDP's corporate income tax for fiscal year 2018 amounting to Rp 991. BDP paid SKPKB on November 24, 2021.
- SKPKB No. 00007/206/17/329/21 dated October 18, 2021 of BNCW's corporate income tax for fiscal year 2017 amounting to Rp 258. BNCW paid SKPKB on November 15, 2021.

Lampiran. 8 Pajak Tangguhan PT Tunas Baru Lampung Tbk Tahun 2021 dan 2022

Berikut ini adalah perincian aset dan liabilitas pajak tangguhan per entitas:

The details of deferred tax assets and liabilities of each entity follows:

	2022	2021	
Aset pajak tangguhan:			Deferred tax assets:
Entitas anak			Subsidiaries
SJP	2.566	2.446	SJP
DGS	-	86	DGS
BSA	-	57	BSA
Jumlah	<u>2.566</u>	<u>2.589</u>	Total
Liabilitas pajak tangguhan:			Deferred tax liabilities:
Perusahaan	195.364	196.754	The Company
Entitas anak			Subsidiaries
AKG	395.340	363.657	AKG
BPG	48.298	32.436	BPG
BNIL	24.528	38.407	BNIL
BTLA	21.705	20.277	BTLA
BDP	10.679	13.098	BDP
BNCW	7.919	7.630	BNCW
ABM	3.156	2.900	ABM
SUJ	2.888	2.329	SUJ
BSA	126	-	BSA
Jumlah	<u>710.003</u>	<u>677.488</u>	Total